



KONSORSIUM MASYARAKAT SIPIL UNTUK
INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

DI INDONESIA

2019



KONSORSIUM MASYARAKAT SIPIL UNTUK
INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

DI INDONESIA

2019

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA 2019
© 2019 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Penulis

Dio Ashar Wicaksana
Erwin Natosmal Oemar
Siti Rakhma Mary Herwati

Choky Risda Ramadhan
Nanda Oktaviani
Arsa Ilmi Budiarti
Siska Trisia
Muhammad Rizaldi Warneri

Muhammad Indra Lesmana
M. Rizky Yudha Prawira
Yanose Syahni

Era Purnama Sari
Tommy Albert Tobing
Niccolo Attar
Jane Aileen Tedjaseputra

Alfindra Primaldhi

Editor

Hasril Hertanto

Cetakan Kedua, Maret 2022
150 hlm : 14,8 x 21 cm (A5)
ISBN : 978-623-93444-0-5

Diterbitkan oleh

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan. Konsorsium ini terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS RI) dan didukung oleh International Development Law Organization (IDLO) dan Kedutaan Kerajaan Belanda

Seluruh isi dalam dokumen ini sepenuhnya merupakan pandangan dan temuan para penulis dan tidak menggambarkan pandangan IDLO dan Kedutaan Kerajaan Belanda. IDLO dan Kedutaan Kerajaan Belanda tidak bertanggungjawab atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.

Daftar Isi

UNTUK KEMUDAHAN NAVIGASI,
COCOKKAN WARNA DI KANAN NOMOR
HALAMAN DENGAN WARNA
DI UJUNG TIAP HALAMAN BUKU

Daftar Singkatan	5
Kata Pengantar	6
Ringkasan Eksekutif	8
BAGIAN 1 Memahami Indeks Akses Terhadap Keadilan	16
Pendahuluan	17
Kerangka Konsep Indeks Akses terhadap Keadilan	24
BAGIAN 2 Metodologi Penelitian	54
Teknik Pengambilan Data	55
Teknik Penghitungan Indeks	60
Tahapan Penyusunan Indeks	75
Keterbatasan Penelitian	78
BAGIAN 3 Temuan Indeks	80
Temuan Awal dari Pengukuran	81
Gambaran Umum dari Hasil Indeks	88
Gambaran Setiap Aspek Indeks	91
BAGIAN 4 Kesimpulan	130
Kesimpulan	131
Rekomendasi	137
BAGIAN 5 Lampiran	141
Daftar Pustaka	142
Lampiran Lainnya	145
Tentang Konsorsium	146

Daftar Singkatan

ABA RoLI	American Bar Association Rule of Law Initiative	OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	PBHKP	Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Perda	Peraturan Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik	Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
CSO	Civil Society Organization	PP	Peraturan Pemerintah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
FGD	Focus Group Discussion	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
HAM	Hak Asasi Manusia	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
HDI	Human Development Index	SDGs	Sustainable Development Goals
HiIL	The Hague Institute for Innovation of Law	SIM	Surat Izin Mengemudi
IDLO	International Development Law Organization	SNAK	Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
IJRS	Indonesia Judicial Research Society	SOMASI NTB	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat
ILR	Indonesian Legal Roundtable	UNDP	United Nations Development Programme
KTP	Kartu Tanda Penduduk	UU	Undang-Undang
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	UUD	Undang-Undang Dasar
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan	WJP	World Justice Project
LBH	Lembaga Bantuan Hukum	YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
NGO	Non Governmental Organization		
OBH	Organisasi Bantuan Hukum		

Kata Pengantar

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan

Permasalahan sosial seperti akses terhadap keadilan yang setara dan kesenjangan antar wilayah dalam mendapatkan akses layanan sosial serta bantuan hukum (*legal aid*) merupakan salah satu tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Padahal, negara Indonesia melalui konstitusinya menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD).

Maka, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan penegakan dan kesadaran hukum, Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan dan regulasi nasional seperti Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019 sebagai pembaharuan dari SNAK 2009. Selain itu, Agenda Hak Asasi Manusia (HAM) turut menjadi *mainstream issue* di Indonesia dibuktikan dengan dituangkannya kebijakan-kebijakan terkait HAM dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Indonesia (RANHAM), Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) yang kemudian ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahunnya.

Dalam konteks global, pendekatan strategis ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Goal 16 dengan prinsipnya *justice for all*, yaitu mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagian semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Terobosan dalam memastikan keberhasilan pencapaian akses keadilan secara umum di Indonesia penting untuk dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Bappenas bekerja sama dengan Konsorsium Masyarakat Sipil (YLBHI, IJRS, dan ILR) dengan dukungan International Development Law

Organization (IDLO) menyusun Indeks Akses terhadap Keadilan untuk pertama kalinya di Indonesia. Dalam proses penyusunannya, dibawah supervisi Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), tim penyusun tidak hanya melakukan pengukuran tetapi juga melakukan diskusi mendalam dengan para pakar baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, besar harapan kami agar hasil Laporan Penelitian Akses terhadap Keadilan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta masyarakat sipil dalam rangka mendorong dan memastikan kebijakan-kebijakan terkait akses terha-

dap keadilan yang berbasiskan bukti kuat (*evidence based*), sehingga kebijakan yang diciptakan nantinya dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, baik Tim Penyusun, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Pakar/Ahli, dan Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi penting dalam penyusunan laporan ini.

Ringkasan Eksekutif

Sebagai komitmen terhadap Sustainable Development Goals 16.3 untuk pencapaian akses terhadap keadilan bagi semua, indeks akses terhadap keadilan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia secara komprehensif. Pengukuran indeks menghasilkan alat ukur akses terhadap keadilan di Indonesia yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dari masa ke masa. Pada level kebijakan, indeks akses terhadap keadilan ini dapat memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif. Indeks ini dapat digunakan pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan dalam bidang hukum, perundang-undangan, sosial, dan ekonomi. Hal lainnya, Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur yang komprehensif untuk menghasilkan angka yang menyediakan informasi terkait akses ter-

hadap keadilan di Indonesia.

Dalam menyusun indeks akses terhadap keadilan, tim peneliti berupaya mendefinisikan akses terhadap keadilan berdasarkan studi literatur dan kebutuhan Indonesia. Definisi terhadap akses keadilan yang dimaksud adalah "jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia." Definisi yang dirumuskan ini mewakili dua pendekatan yang digunakan dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Kedua pendekatan ini adalah pendekatan akses terhadap keadilan sebagai Hak Asasi Manusia dan pendekatan bahwa akses terhadap keadilan juga mengenai kapabilitas/kemampuan. Berdasarkan definisi tersebut, ada tujuh aspek yang sudah dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu aspek prevalensi permasalahan hukum, aspek kerangka hu-

kum, aspek mekanisme penyelesaian permasalahan, aspek bantuan hukum, aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, aspek hasil dari penyelesaian permasalahan hukum dan aspek kemampuan masyarakat. Dalam melakukan pengumpulan data indeks ini, tim peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu melalui survei masyarakat, wawancara pakar dan pengambilan data administratif dalam lingkup nasional.

Hasil akhir indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2019 berada di skor 69.6. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, namun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Hasil indeks juga menunjukkan jenis permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kasus kriminalitas, keluarga & anak dan tanah & lingkungan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang tidak melakukan apapun ketika menghadapi permasalahan hukum karena takut permasalahannya akan semakin rumit. Selain itu, masih minimnya peran negara dalam memberikan akses terhadap keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena mayoritas masyarakat mengguna-

AKSES TERHADAP KEADILAN



kan mekanisme informal (di luar institusi negara) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Skor ini dikontribusi oleh enam aspek akses terhadap keadilan.

Pertama, aspek kerangka hukum memiliki skor indeks sebesar 57.7 dan mendapat kategori skor yaitu Cukup. Skor indeks tersebut menunjukkan bahwa secara

DAP KEADILAN



umum kerangka hukum sebetulnya sudah tersedia, bahkan untuk beberapa jenis permasalahan atau isu hukum jumlahnya sudah sangat banyak (*over regulated*). Artinya, kondisi regulasi nasional pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan sebagai prasyarat dalam menyediakan landasan hukum untuk penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Akan tetapi, capaian tersebut tidak diikuti dengan kualitas

muatan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya. Minimnya pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi regulasi nasional membuat banyak peraturan yang dibuat menjadi tidak harmonis satu sama lain. Pada akhirnya hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi kerangka hukum terhadap akses masyarakat mendapatkan keadilan.

Kedua, aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 66.0 dan mendapat kategori skor yaitu cukup. Menurut pendapat pakar mengenai sumber pendanaan dalam mekanisme, para pakar memberikan penilaian lebih tinggi pada mekanisme informal dibanding mekanisme formal. Berdasarkan temuan indeks, mayoritas responden yaitu 60.5 persen masyarakat memilih mekanisme informal seperti keluarga dan aparat setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Terkait, jarak mekanisme hasil indeks menunjukkan bahwa 92 persen masyarakat tidak mengalami hambatan saat menuju ke mekanisme dan 89 persennya hanya membutuhkan waktu <1 jam untuk mencapai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.

Ketiga, aspek bantuan hukum memiliki skor indeks sebesar 61.2 dan mendapat kategori skor cukup. Idealnya, negara memiliki data mengenai angka kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Pasalnya, tidak semua lembaga bantuan hukum memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Hasil indeks menunjukkan bahwa masih ada 64 persen anggota masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum padahal ketersediaan bantuan hukum di Indonesia secara jumlah pada dasarnya meningkat setiap tahun. Pada periode 2016-2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mencatat 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi. Jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya (2019-2021) menjadi 524 OBH. Data tersebut pada dasarnya belum mewakili jumlah OBH yang ada di lapangan karena BPHN dalam hal ini menerapkan standar tertentu untuk menentukan verifikasi dan akreditasi. Implikasinya, masih ada OBH yang tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Alasan yang disampaikan oleh mayoritas masyarakat adalah karena

adanya kekhawatiran bahwa proses yang dijalani bersama lembaga bantuan hukum akan berbelit-belit dan mayoritas yang tidak menggunakan bantuan hukum adalah perempuan.

Keempat, aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 76.7 dan mendapat kategori skor yaitu baik. Hasil temuan indeks menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan mekanisme formal ataupun informal dan menggunakan bantuan hukum, 85 persen memiliki kebebasan dalam berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukum. Disisi lain, hak atas praduga tak bersalah tidak terpenuhi oleh 18 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang dapat memperjelas statusnya. Masih ditemukan adanya penundaan dalam proses penyelesaian, permintaan uang di luar prosedur, adanya kekerasan fisik dan ancaman verbal serta psikis selama masyarakat menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum.

Kelima, aspek hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 71.9 dan berada di kategori baik. Hasilnya menunjukkan, mayoritas masyarakat yang

masalahnya diselesaikan menggunakan mekanisme informal maupun formal sudah mendapatkan hasil akhir dari proses tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan hasil akhir, mayoritas masyarakat sudah melaksanakan hasil akhirnya baik itu di mekanisme formal (95%) dan informal (96%). Selain itu 76 persen masyarakat baik yang menggunakan mekanisme formal maupun informal dalam menyelesaikan permasalahannya, melaksanakan hasil akhirnya secara sukarela. Namun demikian, masih ditemukan 10 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme formal, melaksanakan putusnya secara paksa. berdasarkan mekanisme informal, 7 persen masyarakat melaksanakan hasil akhir dengan adanya tekanan dari lembaga/tokoh informal. Selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum, masih ditemukan juga ada masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu waktunya terbuang selama menjalani proses.


Terakhir, aspek kemampuan masyarakat memiliki skor indeks sebesar 78.3 dan berada dalam kategori baik. Hasil indeks menunjukkan mayoritas masyarakat yaitu 86 persen sebetulnya sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pada kemampuan memahami layanan dan proses hukum

menunjukkan mayoritas masyarakat hanya memahami sebagian istilah hukum yang muncul ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Temuan lain menunjukkan mayoritas masyarakat tahu harus kemana (87%) dan siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimilikinya (84%). Namun, masih ditemukan ada 53 persen masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma dan 24 persen masyarakat tidak tahu cara/prosedur penyelesaian permasalahannya. Masih ditemukan juga masyarakat yang tidak berani menyelesaikan permasalahan jika masalah tersebut memang bertentangan dengan norma/nilai di masyarakat (32%). Selain itu 42 persen masyarakat masih merasa takut dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan 18 persen masyarakat tidak yakin akan mendapatkan hasil penyelesaian yang sesuai dengan harapannya. Hal ini menunjukkan masih ada anggapan negatif di tengah masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia, tidak hanya dari prosedurnya namun hingga proses pencapaian hasil akhir pun masih menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.

Oleh karena itu, berbagai perbaikan perlu dilakukan oleh pemerintah dalam keseluruhan aspek-aspek akses terhadap

keadilan. Perbaikan yang bisa dilakukan seperti pemerintah perlu melakukan perencanaan legislasi jangka panjang untuk menghasilkan kerangka hukum yang berkualitas. Selain itu, pengakuan dan pengembangan mekanisme informal perlu dijamin dengan melakukan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan kerangka teknis yang jelas dan lengkap. Pengembangan juga perlu dilakukan di sektor bantuan hukum terkait pemetaan kebutuhan

bantuan hukum dan juga sosialisasi bantuan hukum kepada seluruh kalangan masyarakat. Perbaikan lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai alur birokrasi dan pemberantasan pungli/suap untuk menciptakan mekanisme yang tidak sarat akan anggapan negatif dan ketidakpercayaan dari masyarakat dalam mendapatkan keadilan.



lihat juga:

Konsorsium A2J memproduksi video untuk memperkenalkan konsep dasar Akses terhadap Keadilan. Simak melalui QR code atau tautan berikut:



bit.ly/videoA2J



BAGIAN 1

MEMAHAMI INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



Pendahuluan

Amandemen ketiga konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara dengan pemerintahan yang berdasar kepada hukum (*rule of law*)¹. Indonesia melalui konstitusinya juga menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum, di mana dalam UUD Pasal 28D ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum². Ketentuan di dalam Konstitusi Indonesia ini kemudian sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Goal 16 yaitu untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan

membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan³. Terlebih lagi Goal 16 memiliki dampak terhadap goal lain di dalam SDGs, seperti yang terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim dan kesetaraan gender⁴. Secara mendalam, SDGs Goal 16.3 menyampaikan tujuan spesifik untuk mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua⁵. Pengukuran SDGs goals 16.3 akan memperkuat data terkait dengan kelompok rentan yang berujung pada integrasi penyelesaian permasalahan, tidak hanya melalui peradilan formal namun juga informal untuk tercapainya *justice for all*. Goals 16.3 ini menunjukkan ada relevansi dengan komponen lain dalam

-
1. Indonesia "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah" dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiv.pdf>, diakses pada 3 Juni 2019
 2. Indonesia "Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf>, diakses pada 3 Juni 2019
 3. Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, diakses pada 3 Juni 2019
 4. United Nation Global Alliance, "Enabling the Implementation of the 2030 Agenda Through SDG 16+: Anchoring Peace, Justice and Inclusion", (New York: UN Global Alliance, 2019), hal. 20
 5. *Ibid*

Sustainable Development Goals, misalnya pada *Goals* 16.2 yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan, eksploitasi, trafficking dan semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak⁶. Secara garis besar, komitmen SDGs melalui indikator-indikator globalnya memastikan bahwa *no-one left behind*, agar pelaksanaan SDGs dapat memberikan manfaat bagi semua orang, tidak terkecuali kelompok rentan.

Sebagai usaha turut serta mencapai tujuan poin 16.3 dari SDGs, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat kerangka dan alat untuk mengukur akses terhadap keadilan melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2009. Dalam periode pertama SNAK 2009, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan reformasi hukum dan regulasi. Diantaranya dengan menghasilkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna melindungi anak yang terlibat masalah hukum, dan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RANHAM) yang menjadi landasan hukumnya⁷.

Kaitannya dengan usaha memberikan persamaan di mata hukum bagi seluruh masyarakat, secara lebih spesifik, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019, telah berusaha untuk menjabarkan tujuannya dalam menekankan pendekatan strategis untuk memastikan akses terhadap keadilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sebagai pembaharuan, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019⁸ yang menjelaskan akses terhadap keadilan sebagai:

6. *Ibid*

7. Artikel "Bappenas Luncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019" di <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2016/05/10/bappenas-luncurkan-strategi-nasional-akses-terhadap-keadilan-2016-2019.html>, diakses pada 3 Juni 2019

8. *Ibid*

"...keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal".⁹

Namun demikian, definisi akses terhadap keadilan dalam SNAK perlu dilihat kembali, apakah telah mampu menangkap permasalahan-permasalahan akses terhadap keadilan yang ada di tengah masyarakat. Dengan adanya definisi akses terhadap keadilan yang tepat, maka dapat dibangun sebuah kerangka dan alat ukur akses terhadap keadilan. Sehingga dapat memudahkan pemerintah untuk memastikan adanya kebijakan yang efektif untuk masyarakat Indonesia

Berbagai usaha telah dicoba oleh peme-

erintah dan *civil society organizations* (CSOs) untuk mengukur elemen-elemen yang berhubungan dengan akses terhadap keadilan dalam beberapa tahun terakhir. Usaha ini mencakup dikeluarkannya: (1) Indeks Perilaku Antikorupsi yang dikembangkan oleh Bappenas dan BPS¹⁰, (2) Indeks Negara Hukum oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR)¹¹, (3) Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency Indonesia (TI)¹², (4) Indeks Kinerja HAM oleh Setara Institute¹³, dan (5) Indeks Pemerintahan Indonesia oleh Kemitraan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mampu menggambarkan akses terhadap keadilan secara menyeluruh di Indonesia. Beberapa penelitian telah berhasil memberikan perspektif tambahan mengenai akses terhadap keadilan antara lain, sebagaimana telah dilakukan oleh United Nation of Development Program (UNDP) pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa

9. Bappenas RI, *Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016 – 2019*, (Jakarta: Bappenas RI, 2016)

10. Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020*, (Jakarta: BPS, 2020), diakses pada <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>

11. Indonesia Legal Roundtable (ILR), *Indeks Negara Hukum 2018*, (Jakarta: ILR, 2018)

12. Transparency International, *Indeks Persepsi Korupsi 2020*, (Jakarta: TI, 2020), diakses pada <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>

13. Setara Institute, *Indeks Kinerja HAM 2020*, (Jakarta: Setara Institute, 2020), dapat diakses pada <https://setara-institute.org/indeks-kinerja-ham-2020/>

akses terhadap keadilan adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui institusi formal maupun informal serta sesuai dengan standar hak asasi manusia¹⁴. Sedangkan, American Bar Association Rule of Law Initiatives (ABA RoLI) pada tahun 2012 menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan dikatakan terpenuhi ketika masyarakat dapat menggunakan institusi penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memperoleh solusi atas permasalahan mereka¹⁵. Agar akses terhadap keadilan dapat tercapai, institusi-institusi penegak hukum dan lembaga peradilan seharusnya berfungsi secara efektif dalam memberikan solusi yang adil atas permasalahan masyarakat. Adrian Bedner & Ward Berenschot pada tahun 2007 mengatakan bahwa akses terhadap keadilan adalah akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif, dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari

penyalahgunaan kekuasaan dan dapat menyelesaikan konflik¹⁶. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk terlibat dalam proses pembuatan, penerapan dan pelebagaan hukum. Temuan The Hague Institute for Innovation of Law (HiIL) pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa sebagian besar individu memilih untuk tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dan memilih untuk menerima kerugian serta dampak buruk (harm) dari permasalahan tersebut.¹⁷

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi para pencari keadilan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang kerap dialami individu yang mengakses keadilan adalah masih

14. UNDP, *Justice for All: An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*, (UNDP, 2006), hal. 4

15. ABA RoLI, *Access to Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organization*, (Washington DC: American Bar Association, 2012), hal.1

16. Adriaan Bedner & Ward Berenschot, *Akses Terhadap Keadilan: An Introduction to Indonesia's Struggle to Make The Law Work For Everyone* (Jakarta: KITLV, HuMa, VVI Leiden University, Epistema Institute, 2011), hal. 9

17. The Hague Institute for Innovation of Law (HiIL), *Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes, and Fairness*, (Jakarta: HILL, 2014), hal. 8

saratnya dengan “*unfair trial*”¹⁸. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih banyaknya penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku saat diperiksa pada tingkat penyelidikan/penyidikan demi mendapatkan pengakuan si pelaku mendapatkan pengakuan pelaku. Kondisi tersebut menjadi lebih buruk karena bantuan hukum diberikan pendamping atau penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara tidak memiliki kualitas yang baik sehingga berujung pada pemenuhan hak pelaku yang bersifat administratif/prosedural belaka.¹⁹ Kondisi-kondisi demikian menunjukkan bahwa proses penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka mengakses keadilan di lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan Indonesia masih jauh dari standar/prinsip HAM, meskipun secara prosedural prosesnya mungkin sudah taat alur. Pengabaian terhadap hak asasi manusia seharusnya tidak terjadi, karena prinsip-prinsip hak asasi

manusia yang meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya telah diatur dalam konstitusi dan instrumen hukum lainnya sehingga tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memenuhinya.²⁰ Oleh karena itu, pengukuran akses terhadap keadilan dibutuhkan untuk melihat apa akibat dari ketidakadilan yang terjadi pada para pencari keadilan yang membutuhkan akses keadilan seperti yang mereka butuhkan.

Akses terhadap keadilan, menurut pandangan para ahli²¹, berbicara mengenai dua hal. Pertama tentang mekanisme dan institusi penyelesaian permasalahan hukum. Kedua mengenai kemampuan/kapabilitas individu dalam mendapatkan keadilan yang tidak bisa dilepaskan dari standar hak asasi manusia. Aspek kedua ini belum menjadi komponen yang seharusnya diukur dalam Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) untuk melihat akses terhadap keadilan di Indonesia. Hal ini

18. Miko Susanto Ginting, “Indonesia Fair Trial Report 2018”, (Jakarta: ICJR, 2018), hal. 17 diakses dari <https://icjr.or.id/indonesia-fair-trial-report-2018/> pada 3 Juni 2019

19. *Ibid.*, hal.17

20. *Ibid.*, hal. 6

21. Para ahli dihadirkan sebelum pengukuran indeks akses terhadap keadilan dilakukan, agar para ahli dapat mendefinisikan indeks akses terhadap keadilan itu sendiri. Para ahli terdiri dari beberapa sektor, seperti perwakilan pemerintah dari Bappenas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta terdiri dari sektor akademisi, dll

mendorong konsorsium untuk melihat akses terhadap keadilan dari dua permasalahan, yaitu kapabilitas individu dan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Kedua permasalahan ini digunakan sebagai acuan penilaian agar mendapatkan gambaran mengenai capaian akses terhadap keadilan di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, konsorsium merumuskan pertanyaan utama dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu sebagai berikut: Bagaimana gambaran kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia? Pertanyaan ini lalu diturunkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apa yang sering dialami oleh masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme formal dan informal yang ditempuh masyarakat saat menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

3. Bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia dalam menempuh mekanisme formal dan informal dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

4. Bagaimana hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum masyarakat tersebut (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

Hasil indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai akses terhadap keadilan di Indonesia. Selain itu, pengukuran ini diharapkan dapat menghasilkan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dari masa ke masa.. Pada level kebijakan, indeks akses terhadap keadilan ini dapat memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif. Indeks ini

dapat digunakan pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan dalam bidang hukum, perundang-undangan, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, hasil indeks ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi program bantuan hukum yang selama ini sudah rutin dijalankan oleh pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah juga dapat menggunakan data indeks ini untuk menentukan kebijakan terkait proses sistem peradilan, pemenuhan prinsip peradilan yang adil, serta upaya pemulihan dan perlindungan korban dalam proses peradilan.

Selain itu, data indeks ini dapat menjadi bahan pemerintah untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat, terutama dari sisi aspek kemampuan

masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Serta melihat korelasi pemenuhan akses terhadap keadilan dengan sektor lain seperti aspek sosial-ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah dapat fokus untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga dapat menjadikan indeks ini untuk mengevaluasi regulasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan akses terhadap keadilan. Indikator penilaian yang disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah ketika menyusun legislasi serta kebijakan pemenuhan akses terhadap keadilan. Hal lainnya, indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur untuk menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

Kerangka Konsep Akses terhadap Keadilan

Beberapa penelitian mengenai akses terhadap keadilan yang telah dilakukan para peneliti terdahulu. Studi-studi terdahulu tersebut menggunakan satu pendekatan dalam meneliti akses terhadap keadilan, selengkapya sebagai berikut:

1. Pendekatan Akses terhadap Keadilan dari Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Kemampuan Masyarakat

American Bar Association of Rule of Law (ABA RoLI) mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kondisi warga negara dapat menggunakan lembaga peradilan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapinya.²² Agar akses terhadap keadilan tercapai, lembaga peradilan harus dapat berfungsi secara efektif untuk memberikan solusi yang adil kepada penyelesaian permasalahan warga negara. Terlihat dalam definisi ini ABA RoLI lebih menekankan pada hak warga untuk dapat menggunakan lembaga peradilan.

Begitu juga dengan SNAK 2009 yang menyebutkan akses terhadap keadilan salah satunya sebagai keadaan dan proses di mana negara memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.²³ Pendekatan HAM ini sebetulnya mengacu pada nilai-nilai yang termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Standar hak asasi manusia (HAM) ini merujuk pada jaminan dan pengakuan yang tertuang dalam UUD 1945, yang dijabarkan dalam pasal-pasal instrumen nasional terkait hak asasi

22. ABA RoLI, *loc cit*

23. Bappenas RI, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019*, *loc cit*

manusia yang mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan yang wajib dilakukan oleh Negara.²⁴ Lebih lanjut dijelaskan, bahwa standar HAM meliputi nilai-nilai universal & tidak dapat dipisahkan, non-diskriminasi dan kesetaraan, serta tidak dapat dibagi dan saling bergantung.²⁵

Selain itu, dalam SNAK 2009, juga menyebutkan bahwa akses terhadap keadilan sebagai keadaan dan proses di mana negara memberikan jaminan atas akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal.²⁶ Berdasarkan acuan tersebut, akses terhadap keadilan secara jelas hanya dilihat dari sisi negara yang memberikan jaminan akses terhadap keadilan, tanpa melihat apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses keadilan.

Disisi lain, UNDP mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh peradilan melalui institusi formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pendekatan kemampuan masyarakat ini menjadi penting karena konsep ini mengasumsikan adanya kebebasan dan kesempatan²⁷ bagi masyarakat untuk mempertahankan, memulihkan hak, dan menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan menggunakan perspektif *capability approach*, konsep kemampuan dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagaimana diajukan oleh Amartya Sen, Martha Nussbaum dan juga Pascoe Pleasence. Sen berfokus kepada kemampuan sebagai kebebasan²⁸, Nussbaum berfokus kepada harga diri individu (*human dignity*)²⁹. dan Pleasence berfokus kepada kemampuan hukum (*legal capability*).³⁰ Kaitannya dengan akses

24. Indonesia. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-SH9FVDS.pdf>, diakses pada 3 Juni 2019

25. "What are Human Rights", diakses pada <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> diakses pada 3 Juni 2019

26. Bappenas RI, loc cit

27. Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Penguin Books Limited, 2010), hal. 10

28. *Ibid*

29. Martha Nussbaum "Nussbaum, Kant, and the Capabilities Approach to Dignity" dari *Ethical Theory and Moral Practice Journal* Vol. 17, No. 5 (November 2014), hal. 875-892, diakses di <https://www.jstor.org/stable/24478719?seq=1> pada 12 September 2018

30. Pascoe Pleasence. "Reshaping legal assistance services: building on the evidence base: A discussion paper", (Australia: Law and Justice Foundation of New South Wales), hal.130

terhadap keadilan, jika mengacu pada konsep dari Amartya Sen mengenai pendekatan kemampuan ini fokus kepada “*what people are effectively able to do and to be*” atau apa yang individu bisa dan ingin lakukan terhadap kehidupannya dengan kemampuan yang dimilikinya.³¹ Maka, pada konteks kemampuan, Amartya Sen menyebutkan

bahwa aspek ini perlu berfokus pada apa yang individu lakukan dan ingin lakukan untuk mencapai kualitas hidup yang mereka inginkan dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, sehingga mereka memiliki kebebasan lebih untuk mencapai sebuah *well-being* dan kehidupan yang menurut mereka *valuable*.³²

2. Target Tidak Lagi Hanya Kelompok Rentan

Studi mengenai akses terhadap keadilan terdahulu memberikan perhatian lebih besar pada kelompok rentan atau minoritas. SNAK 2016-2019 lebih menitikberatkan pada penyusunan indikator untuk kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, anak, perempuan, dan difabel. Selain itu, rekomendasi hasil studi yang telah lalu belum dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. UNDP hanya melakukan studi di lima provinsi pada tahun 2006. Sementara itu, Hiil juga melakukan

studi di lima kota di Indonesia. Pengukuran indeks akses terhadap keadilan kali ini tidak hanya fokus pada kelompok rentan atau minoritas, tetapi meliputi juga masyarakat secara umum. Oleh karena itu fokus pengukuran indeks akses terhadap keadilan kembali kepada tujuan SDGs 16.3, yaitu memastikan akses terhadap keadilan untuk semua - justice for all. Selain itu, pengukuran akses terhadap keadilan ini juga dilakukan dalam skala nasional.

3. Mempertimbangkan Dua Mekanisme Penyelesaian Permasalahan, yaitu Mekanisme Formal dan Informal

Pengukuran indeks akses terhadap keadilan ini menggabungkan seluruh,

studi mengenai akses terhadap keadilan terdahulu. Pada studi-studi terdahulu

31. Amartya Sen, *op.cit.*, p. 232

32. *Ibid*

kajian terhadap penggunaan mekanisme formal dan informal tidak mendapatkan porsi yang berimbang. Untuk itu, pengukuran indeks akses terhadap keadilan kali ini berupaya menempatkan mekanisme penyelesaian formal dan informal secara berimbang, bukan sebagai pelengkap satu sama lain atau pengganti satu sama lain.

Berdasarkan studi-studi mengenai akses terhadap keadilan yang pernah dilakukan, (seperti dokumen SNAK (2019), UNDP (2006), Sen (2010), dan Nussbaum (2014)), dapat disimpulkan bahwa definisi akses keadilan yang digunakan adalah:

“Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia.”

Definisi yang dirumuskan ini mewakili dua pendekatan yang digunakan dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Kedua pendekatan ini adalah pendekatan akses terhadap keadilan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses terhadap keadilan mengenai kapabilitas/kemampuan. Seperti yang telah dijelaskan, kedua pendekatan ini digunakan karena akses terhadap keadilan sudah tidak berbicara mengenai hak yang dimiliki masyarakat ataupun jaminan yang diberikan oleh negara saja, namun melihat juga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Dengan kata lain, akses terhadap keadilan ini dilihat melalui dua arah, yaitu satu arah dari negara atau lembaga lain yang berkewajiban memberikan jaminan akses terhadap keadilan dan arah lain dari sisi masyarakat untuk berjuang mendapatkan akses terhadap keadilan.

7 Aspek Indeks

Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat tujuh aspek yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Tujuh aspek ini diharapkan dapat memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat. Untuk memahami tujuh aspek akses terhadap keadilan yang telah dipilih, maka perlu dilihat kembali tiga aspek utama yang ada dalam definisi, yang mana satu aspek dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ataupun sebaliknya, satu aspek dapat menjelaskan beberapa aspek.



1. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum

Pertama, prevalensi permasalahan hukum. Prevalensi berarti hal yang umum atau kelaziman³³. Permasalahan hukum dalam Black's Law Dictionary diterjemahkan sebagai *dispute* atau dapat diartikan sebagai:

*"Konflik atau kontroversi; konflik keluhan atau hak; penuntutan hak atau permintaan satu pihak melalui klaim atau tuduhan yang bertentangan kepada pihak lain. Subjek litigasi; soal gugatan yang dibawa dan terdapat juri dan saksi untuk diperiksa..."*³³

Pengertian yang dibangun dalam

permasalahan hukum seperti yang diuraikan tersebut, hanya dibatasi pada persoalan yang bersifat sengketa keperdataan antara satu individu dengan individu lainnya. Namun dalam definisi akses terhadap keadilan yang hendak diadopsi, seharusnya batasan yang tercakup tidak berhenti pada permasalahan hukum yang memiliki dimensi keperdataan, tetapi juga dimensi yang lebih luas termasuk di dalamnya dimensi konflik. Adrian Bedneer menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan akses bagi masyarakat, khususnya bagi

33. "Prevalensi" definisi berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

34. *Konflik/dispute*, definisi diperoleh dari Black Law's Dictionary, yang diakses pada <https://thelawdictionary.org/dispute/>

kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyelesaian konflik.³⁵ Permasalahan hukum dapat muncul ketika sebuah aturan dilanggar ataupun ketika hak yang dimiliki seorang individu atau kelompok terlanggar. Tujuan dari individu mengakses keadilan adalah untuk keluar dari permasalahan ketidakadilan (*injustice*). Permasalahan ini terjadi karena hak individu tidak dipertahankan, hak individu dilanggar dan terjadinya permasalahan hukum. Jadi, situasi keluar dari permasalahan ketidakadilan (*injustice*) dilihat jika haknya dipertahankan, haknya dipulihkan serta permasalahan hukum

terselesaikan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menggunakan terminologi permasalahan hukum sebagai *justiciable problem*, yaitu masalah yang berkaitan dengan aturan hukum (termasuk aturan hukum tradisional)³⁶. *Justiciable problem* ini bisa saja disadari maupun tidak disadari oleh masyarakat yang mengalaminya. Selain itu, masyarakat yang mengalami *justiciable problem* ini bisa saja mengambil atau tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Prevalensi permasalahan hukum dapat diartikan sebagai masalah hukum yang mengakibatkan hilang atau tidak terpenuhinya hak individu.



2. Aspek Kerangka Hukum

Kerangka hukum yang mengatur atau berisi hak dan kewajiban masyarakat dan penyediaan mekanisme bagi masyarakat untuk memecahkan masalah ketidakadilan.³⁷ Kerangka

hukum dalam hal ini terdiri atas kerangka hukum tertulis maupun tidak tertulis. Aspek kerangka hukum merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

35. Adriaan Bedner, et al, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dimuat dalam Sulistyowati Irianto, et al, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 27

36. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *Legal Needs Surveys and Access to Justice*, (Paris: OECD Publishing, 2019), hal. 15

37. ABA RoLI, *op cit*, hal. 4

Peraturan Perundang-undangan.³⁸ Aspek kerangka hukum dijelaskan dalam definisi sebagai, “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” dan “melalui mekanisme formal maupun informal”. Aspek kedua ini masuk ke dalam “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” karena dalam aspek ke-

rangka hukum membahas mengenai hak-hak yang secara normatif dimiliki oleh warga negara. Kemudian, aspek kedua ini juga dapat menjelaskan “melalui mekanisme formal maupun informal” karena substansi hukum dapat membahas mengenai cara atau tahapan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.



3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

Aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Pada aspek “melalui mekanisme formal maupun informal”, dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh warga masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

Mekanisme formal atau formal justice system sebagai institusi peradilan negara dalam arti formal seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Advokat, yang didalam menjalankan fungsinya tunduk pada prosedur formal ataupun melalui cara-cara yang informal.³⁹ Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, batasan yang diberikan pada formal justice system (mekanisme peradilan formal) menitikberatkan pada keberadaan lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum. Kategori mekanisme formal dan infor-

38. Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

39. UNDP, *Justice for All: An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia* (UNDP, 2006), hal. 6

imal ini menitikberatkan pada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Untuk mekanisme formal, menitikberatkan pada aktor-aktor dalam mekanisme yang diselenggarakan oleh institusi negara. Seperti halnya mekanisme formal, untuk mekanisme informal menitikberatkan pada aktor-aktor yang terlibat dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak diselenggarakan oleh institusi negara.⁴⁰

Sementara itu, mekanisme informal atau informal *justice system* dijelaskan sebagai prosedur penyelesaian perselisihan di luar proses adjudikasi formal pengadilan negara⁴¹. Pada definisi telah jelas bahwa informal *justice system* ini tidak terbatas pada penerapan hukum adat dan mediasi atau arbitrase oleh kepala desa, tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya. Namun bisa saja terjadi penyelesaian permasalahan dari pihak lain yang tidak disebutkan dalam definisi, misalnya

teman dari orang yang memiliki permasalahan keadilan yang mencoba menangani atau menjadi mediator dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Mekanisme informal ini menggunakan aturan-aturan yang lahir dari keseluruhan elemen nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan aktor-aktor informal ini bisa saja mendapatkan pengakuan dari negara.

Jika situasi ini ditemukan, maka tetap harus diletakan sebagai mekanisme informal sepanjang pengakuannya itu bersifat deklaratif. Kemudian, untuk ketersediaan mekanisme penyelesaian permasalahan dijelaskan sebagai *access to justice institutions*⁴². Sedangkan perlu untuk melihat apakah institusi keadilan baik formal maupun informal itu terjangkau, dapat diakses, dan proses yang dilalui sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan⁴³. Segi “terjangkau” dapat dilihat dari biaya atau *cost* yang dikeluarkan oleh pengguna mekanisme. Segi “dapat

40. Mekanisme seperti KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) tidak termasuk ke dalam mekanisme informal karena memiliki landasan hukum dan menggunakan skema negara. Contohnya adalah pelaksanaan KKR di Aceh untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu.

41. UNDP, *op cit*, hal. 7

42. ABA RoLL, *op cit*, hal. 2

43. *Ibid*, hal. 4

diakses” dilihat dari jumlah dan distribusi institusi keadilan, infrastruktur transportasi, keamanan dan pembatasan untuk melakukan perjalanan. Secara umum, segi dapat diakses ini melihat dari semudah apakah masyarakat dapat menuju lokasi institusi keadilan.

Segi “proses yang dilalui dalam waktu yang tepat” dilihat dari jumlah kasus dari institusi tersendiri dan bagaimana prosedur dari pengaturan kasus yang harus diselesaikan. Salah satu contoh dalam menggunakan ketersediaan mekanisme sebagai salah satu dimensi dari akses terhadap keadilan dengan terminologi *availability of formal/informal institutions of justice*⁴⁴ Untuk melihat dimensi ini, ada empat kelompok sub-dimensi yang membentuknya.

1. Sub-dimensi pertama, dilihat dari jumlah institusi itu tersendiri. Untuk sub-dimensi pertama ini, yang diukur adalah jumlah dari pengadilan dan institusi lainnya, keterjangkauan institusi dan besaran pendanaan yang diterima oleh institusi.

2 Sub-dimensi kedua, dilihat dari akses secara fisik. Untuk sub-dimensi kedua ini, yang diukur adalah akses secara geografis dan akses bagi disabilitas.

3 Sub-dimensi ketiga, dilihat dari akses secara sosio-ekonomi. Untuk sub-dimensi ketiga ini, yang diukur adalah pengeluaran aktual untuk mengakses institusi, keterjangkauan institusi dan bahasa. Sub-dimensi keempat dilihat dari penggunaan institusi.

4 Untuk sub-dimensi keempat ini, yang diukur adalah beban kasus yang dimiliki oleh institusi.

Praktik di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme formal dapat menggunakan cara informal (seperti mediasi dan negosiasi) dan mekanisme informal dapat menggunakan cara formal dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum. Jika situasi ini ditemukan, maka mekanisme formal yang menggunakan cara informal tetap diletakkan sebagai

44. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 136

mekanisme informal. Hal ini dikarenakan, pada indeks ini lebih menitikberatkan pada aktor bukan cara yang digunakan dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan kata lain,

mekanisme formal adalah cara penyelesaian masalah melalui jalur-jalur formal yang disediakan negara. Sedangkan pengertian mekanisme informal adalah penyelesaian masalah melalui jalur-jalur di luar yang disediakan negara.



4. Aspek Bantuan Hukum

Aspek bantuan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Pada aspek “melalui mekanisme formal maupun informal”, dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh warga masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

Aspek bantuan hukum dijelaskan sebagai *advice and representation*, untuk membahas bantuan hukum yang digunakan dalam akses terhadap

keadilan⁴⁵. Aspek ini bertujuan untuk melihat masyarakat mana yang memerlukan perwakilan (bantuan) dan perwakilan (bantuan) seperti apa yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan ketidakadilan yang mereka alami. Bantuan hukum dalam akses terhadap keadilan juga dilihat melalui *availability of legal assistance* dan *quality/appropriateness of legal assistance*⁴⁶. Dimensi pertama, *availability of legal assistance* atau ketersediaan pendamping hukum dilihat dari segi jumlah, akses fisik & sosio-ekonomi dan penggunaannya secara aktual. Sedangkan untuk kualitas bantuan hukum, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyebutkan bahwa adanya standar

45. ABA RoLI, *op cit*, hal. 16

46. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 137

mengenai kualitas dengan pedoman atau panduan yang jelas akan memudahkan pemberi bantuan hukum mendapat gambaran mengenai penyelesaian kasus pada setiap tahap peradilannya.⁴⁷ Di Indonesia sendiri, terdapat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menga-

tur standar Organisasi Bantuan Hukum (OBH), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hak & kewajiban advokat, Permenkumham No. 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.



5. Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

Untuk aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, dijelaskan bahwa untuk memahami akses terhadap keadilan, diperlukan informasi mengenai kualitas dari proses

penyelesaian permasalahan hukum.⁴⁸ Fakta bahwa permasalahan hukum yang telah diselesaikan institusi peradilan bukan berarti prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. Berbagai survei diadakan untuk mencari tahu soal kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman individu anggota masyarakat. Disebutkan secara spesifik bahwa prosedur yang berkualitas adalah (1) prosedur sidang yg jelas, (2) tidak menggunakan istilah hukum yang membingungkan, (3) adanya kewenangan pengadilan

47. UNODC, *Handbook on Ensuring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes Practical Guidance and Promising Practices*, (Vienna: United Nations, 2019), hal. 89

48. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 75

untuk membantu memastikan saksi yang dibutuhkan hadir dan mau memberi keterangan di persidangan, (4) proses persidangan yang imparial dan tidak memihak. Perlu diperhatikan juga bahwa pemberian layanan bersikap tidak hanya melihat soal prosedur saja⁴⁹, namun juga perlu dilihat apakah sejalan dengan peraturan yang ada dalam UU No. 25 tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Selain itu perlu juga dilihat mengenai informasi yang tersedia selama proses penyelesaian masalah hukum. Pascoe Pleasence selanjutnya tidak menjelaskan secara

rinci mengenai informasi apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat, namun dijelaskan bahwa informasi yang diberikan harus dapat menjelaskan prosedur apa yang digunakan.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang informasi yang harus diberikan kepada pencari keadilan di Pengadilan dan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 tahun 2008 Pasal 9, menjelaskan bahwa informasi yang wajib disediakan di layanan publik.



6. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum

Aspek hasil dari permasalahan hukum masuk ke dalam aspek di definisi sebagai, “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan”. Hal ini dikarenakan dalam aspek hasil dari permasalahan hukum dilihat dari pemulihan hak seseorang akibat permasalahan hukum yang dialaminya. Dalam mengetahui

apakah hasil akhir bisa dilaksanakan atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu mengenai (1) Ketersediaan hasil akhir, dan (2) Kualitas hasil akhir⁵¹. Selain itu, kepercayaan menjadi variabel yang penting dalam akses terhadap keadilan⁵². Kepercayaan ini dilihat dari kepercayaan terhadap institusi dan bantuan hukum—dalam hal ini pengaca-

49. ABA RoLI, *op cit*, hal. 30

50. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal 76

51. *Ibid*

52. ABA RoLI, *op cit*, hal. 14

ra. Tambahkan selanjutnya, variabel penting lain yang perlu dilihat adalah mengenai dampak/*cost* yang timbul dari adanya permasalahan hukum tersebut⁵³. Selanjutnya, untuk menyebutkan bahwa pengukuran me-

ngeni dampak/*cost* penting bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui detail ‘beban’ yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum⁵⁴.



7. Aspek Kemampuan Masyarakat

Aspek kemampuan masyarakat masuk ke dalam penjelasan di definisi yaitu kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan mengacu pada kemampuan hukum, atau meminjam konsep dari Pascoe Pleasance, yaitu *legal capability*. Kemampuan hukum yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami secara efektif.⁵⁵ Kemampuan masyarakat meliputi juga kemampuan individu untuk menyadari permasalahan hukum yang diukur melalui pengetahuan individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga

negara. Kemampuan memahami layanan dan proses hukum juga merupakan hal yang penting. Kemampuan tersebut tidak hanya mengenai bagaimana individu melakukan tindak lanjut terhadap permasalahannya, namun juga dapat mendeteksi pemahaman individu untuk membedakan isu *legal* atau bukan. Pleasance menambahkan, bahwa kepercayaan diri seorang individu dalam menghadapi permasalahan hukum menjadi bagian penting untuk mendapatkan proses maupun hasil yang bersifat adil dan sesuai dengan harapan.⁵⁶

53. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 77

54. *Ibid*, hal. 78

55. *Ibid*, hal. 33

56. Pascoe Pleasance, *Reshaping Legal Assistance Services: Building on The Evidence Base (Australia: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014)*, hal. 130

Oleh karena itu,

keseluruhan aspek dalam indeks akses terhadap keadilan ini dioperasionalkan menjadi beberapa variabel dan indikator yang didasarkan pada berbagai literatur seperti publikasi mengenai sumber data akses terhadap keadilan dari OECD⁵⁷, variabel dan indikator akses terhadap keadilan dari ABA RoLI⁵⁸, konsep kemampuan masyarakat dari Pleasance⁵⁹, hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia.


57. *Ibid*, p. 33

58. OECD and Opens Society Justice Initiatives, *op.cit.* p. 136

59. Pascoe Pleasance, "Reshaping legal assistance services: building on the evidence base" (Australia: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014), p. 130


Variabel Aspek

Dalam pengukuran indeks, tiap aspek diukur berdasarkan variabel-variabel yang dinilai mewakili penilaian, dimana setiap variabel akan diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu.



Aspek diwakili oleh variabel, yang diukur oleh pengamatan indikator.

Aspek 1.



PENJELASAN VARIABEL

Akses terhadap keadilan dinilai sebagai akses bagi masyarakat untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelesaian konflik.⁶⁰ Hal ini juga dijelaskan bahwa prevalensi tersebut dapat dilihat melalui pengalaman ketika mengalami permasalahan hukum itu⁶¹. Aspek ini tidak berkontribusi pada angka indeks, namun dapat memberikan informasi mengenai permasalahan hukum yang dialami masyarakat dan dapat menjadi penghubung bagi aspek lainnya. Mengacu dari hal tersebut, maka prevalensi permasalahan hukum dapat dilihat dari:

Detail Permasalahan

Memberi gambaran mengenai jenis masalah yang dialami oleh masyarakat; status pihak-pihak yang bermasalah untuk mengetahui hak yang harusnya didapatkan; dan dampak yang dialami masyarakat ketika memiliki permasalahan hukum. Permasalahan hukum dikategorikan menjadi 15 (lima belas) topik berdasarkan literatur terdahulu⁶², seperti seperti keluarga dan anak; *Gender Based Violence* (GBV) dan diskriminasi; perumahan; tanah dan lingkungan (sumber daya alam); kesehatan; pendidikan; jaminan/bantuan sosial; kriminalitas; kewarganegaraan dan administrasi

60. Adriaan Bedner & Ward Berenschot. *Akses Terhadap Keadilan: An Introduction to Indonesia's Struggle to Make The Law Work For Everyone* (Jakarta: KITLV, HuMa, VVI Leiden University, Epistema Institute, 2011), hal. 3

61. OECD dan Open Society Justice Initiatives, op cit, hal. 28


62. Berdasarkan dari pemetaan beberapa hasil riset, seperti riset dari OECD dan Open Society Justice Initiatives (2019), World Justice Project (2018), Canadian Forum on Civil Justice (2012), dan juga laporan tahunan tentang statistik kriminal dari BPS (2018), statistik kriminal dari Kejaksaan (2007), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, KPAL, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

kependudukan; konsumen dan perniagaan; bisnis; ketenagakerjaan; pelayanan publik, hukum dan politik; cyber/online/basis digita; serta keamanan dan ketertiban. **Variabel ini tidak berkontribusi pada angka indeks** namun dapat menghasilkan informasi mengenai permasalahan hukum yang dialami masyarakat.

Status Permasalahan

Memberi gambaran mengenai status permasalahan yang dialami masyarakat, baik itu masih berjalan, berhenti di tengah jalan atau pun sudah selesai. **Variabel ini tidak berkontribusi pada angka indeks**, namun dapat menghasilkan informasi mengenai kecenderungan perkembangan masalah

Aspek 2.



PENJELASAN VARIABEL

Penting untuk memperhatikan bahwa terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah kerangka hukum tersebut baik atau tidak.⁶³ Dua faktor tersebut adalah: (1) aturan dan standar yang jelas, dan (2) kerangka hukum yang tidak diskriminatif⁶⁴. Mengacu pada hal tersebut, kerangka hukum dalam rangka akses terhadap keadilan dilihat melalui:

Kerangka hukum dengan aturan dan standar yang jelas tujuannya

Mengukur kualitas kerangka hukum dari sisi standar pembuatan aturan dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2011. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

ketentuan konstitusional diterapkan pada tahap awal, yaitu pembuatan/ penyusunan. Tidak ada aturan dengan standar yang jelas akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, multi-tafsir, dan diskriminatif oleh pejabat yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kerangka hukum dengan aturan dan standar yang sesuai dengan prinsip HAM


Mengukur kualitas kerangka hukum dari sisi standar pembuatan aturan dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2011. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

63. ABA RoLI, *op cit*, hal. 4

64. *Ibid*

gantung⁶⁵. Pengukuran kualitas mana ketentuan konstitusional kerangka hukum dari segi HAM berpihak pada pemenuhan hak-hak dilakukan untuk mengetahui sejauh dasar masyarakat.

65. "What are Human Rights" accessed in <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>



PENJELASAN VARIABEL

Mekanisme penyelesaian masalah terbagi menjadi mekanisme formal dan informal.⁶⁶ Kedua mekanisme tersebut menitikberatkan pada aktor dan fungsinya, bukan pada metode atau cara penyelesaiannya.⁶⁷ Lebih lanjut, hal ini dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kedua mekanisme tersebut. Akses terhadap keadilan dapat dilihat melalui⁶⁸:

Ketersediaan Mekanisme

Menilai ketersediaan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Variabel ketersediaan ini diukur untuk mengetahui mekanisme yang ada, apakah sudah memadai dan merata atau belum sehingga dapat memberi informasi mengenai perjalanan individu

dalam mencari keadilan.

Jenis Mekanisme yang Digunakan

Mengukur jenis mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui kecenderungan perilaku masyarakat ketika menyelesaikan permasalahan yang dialami. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah masyarakat melakukan sesuatu atau tidak terhadap permasalahannya, mekanisme apa yang digunakan, serta dampak apa yang didapatkan ketika masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa terhadap masalahnya

Jarak Untuk Mencapai Mekanisme

Mengukur jarak yang perlu ditempuh


66. UNDP, *op.cit.*, hal. 6-8

67. *Ibid*

68. *Disebutkan dalam ABA RoLI (2012), hal 20-29 dan OECD dan Open Society Justice Initiatives (2019), hal. 64-75 dan 130*

masyarakat dalam mengakses mekanisme. Jarak ini mencakup kondisi jalan, kondisi transportasi publik, akses bagi difabel, waktu yang dihabiskan untuk menuju ke tempat dilakukannya mekanisme penyelesaian masalah,

keamanan untuk menuju ke mekanisme dan hambatan keterjangkauan menurut masyarakat. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai keterjangkauan secara geografis untuk masyarakat mencari keadilan.



PENJELASAN VARIABEL

Bantuan hukum dalam kerangka akses terhadap keadilan melalui berbagai dimensi dijelaskan untuk mendapatkan gambaran mengenai bantuan hukum yang tersedia dan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum itu sendiri. Hal tersebut kemudian dirincikan melalui⁶⁹:

Ketersediaan Bantuan Hukum

Menilai ketersediaan bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Variabel ketersediaan bantuan hukum ini diukur untuk mengetahui bantuan hukum yang ada apakah sudah memadai dan merata atau belum sehingga dapat memberi informasi mengenai penyebaran

bantuan hukum bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Jenis Bantuan Hukum yang Digunakan

Menilai jenis bantuan hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui kecenderungan perilaku masyarakat ketika memilih bantuan guna menyelesaikan permasalahan yang dialami. Variabel ini akan melihat apakah masyarakat menggunakan bantuan hukum atau tidak dalam menyelesaikan permasalahannya, dan bantuan hukum apa yang digunakan, serta dampak apa yang didapatkan ketika masyarakat memutuskan untuk tidak menggunakan bantuan hukum apapun dalam menyelesaikan permasalahannya. **Variabel ini tidak**

69. Disebutkan dalam ABA RoLI (2012), hal 20-29 dan OECD dan Open Society Justice Initiatives (2019), hal. 64-75 dan 130

berkontribusi pada angka indeks, namun dapat memberi gambaran jenis bantuan yang menjadi pilihan masyarakat

Jarak Bantuan Hukum


Mengukur jarak yang perlu ditempuh masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Jarak ini mencakup kondisi jalan, kondisi transportasi publik, akses bagi difabel, waktu yang dihabiskan untuk menuju ke bantuan hukum yang ada, keamanan untuk menuju ke bantuan hukum dan hambatan keterjangkauan menurut masyarakat. Variabel ini diukur untuk memberi

informasi mengenai keterjangkauan secara geografis untuk masyarakat mencari bantuan hukum dalam memperoleh keadilan.

Kualitas Bantuan Hukum

Menilai kualitas dari bantuan hukum dilihat dari segi prosedur bantuan hukum, interpersonal pemberi bantuan hukum, dan juga informasi yang tersedia pada bantuan hukum. Variabel ini dinilai untuk memberi informasi mengenai bagaimana praktek bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Aspek 5.



PENJELASAN VARIABEL

Dalam memahami akses terhadap keadilan, diperlukan informasi mengenai kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Fakta bahwa permasalahan hukum diselesaikan di suatu institusi keadilan bukan berarti prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. Berbagai survei menanyakan soal kualitas dari proses untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman individu di proses penyelesaian permasalahan hukum yang berbeda-beda. Dalam aspek-aspek tersebut, dielaborasi menjadi 4 (empat) hal utama untuk melihat kualitas proses adalah⁷⁰:

Kualitas Prosedural

Kualitas prosedural menilai pemenuhan

hak-hak dalam proses penyelesaian permasalahan hukum seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk didengar, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diperiksa tanpa penundaan, hak atas persidangan yang adil, hingga hak untuk mendapatkan putusan yang beralasan. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai kesesuaian praktik penyelesaian permasalahan hukum dengan hak-hak dasar dalam menyelesaikan perkara

Kualitas Interpersonal

Kualitas interpersonal menilai perilaku dan sikap pemberi layanan hukum dalam proses penyelesaian permasalahan hukum, seperti meng-

70. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 75

harga, adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, tidak mempersulit, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan, terbuka, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki hingga perilaku anti-kekerasan. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai praktik pemberian layanan penyelesaian permasalahan hukum oleh petugas/pejabat yang berwenang.

Kualitas Informasi

Kualitas informasi mengukur informasi apa saja yang diterima oleh masyarakat secara jelas dan lengkap dalam mendukung proses penyelesaian permasalahan hukum mereka. Informasi yang penting dan perlu disampaikan secara jelas dan lengkap adalah seperti informasi mengenai

prosedur atau tahapan proses, biaya prosedur, perkembangan permasalahan, hak memperoleh bantuan hukum (secara cuma-cuma), hingga mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan/diberikan.

Biaya Mekanisme

Mengukur biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dimiliki dari segi jumlah dan keterjangkauan dari biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai keterjangkauan secara biaya/ekonomi untuk masyarakat pencari keadilan. Biaya ini mencakup biaya operasional, biaya prosedur, biaya bantuan hukum, biaya di luar prosedur dan biaya pengumpulan bukti.

Aspek 6.



PENJELASAN VARIABEL

Kepercayaan menjadi variabel yang penting dalam akses terhadap keadilan⁷¹. Kepercayaan ini dilihat dari kepercayaan terhadap institusi dan bantuan hukum, dalam hal ini advokat. Variabel penting lain yang perlu dilihat adalah mengenai dampak/cost yang dihasilkan dari adanya permasalahan.⁷² Pengukuran mengenai dampak/cost penting bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui detail ‘beban’ yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum⁷³. Mengacu kepada hal tersebut, aspek ini akan diukur melalui:

Ketersediaan Hasil dari Penyelesaian Permasalahan Hukum

Ketersediaan hasil dinilai dari bentuk

hasil yang muncul sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu juga diukur mengenai pelaksanaan/eksekusi dari hasil tersebut, apakah sudah sesuai atau belum dengan isi dari hasil akhir yang tersedia. Variabel ini diukur untuk memberi gambaran mengenai ada atau tidaknya dan bagaimana kualitas pelaksanaan hasil akhir yang tersedia sebagai bentuk kelengkapan proses penyelesaian permasalahan hukum.

Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana

Variabel ini merupakan indikator dari SDGs poin 16.3.2 yang melihat kesesuaian proporsi tahanan dengan jumlah seluruh penghuni dalam lembaga

71. ABA RoLI, *op cit*, hal. 14
 72. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 76
 73. *Ibid*, hal 76-77

perasyarakatatan yang tersedia. Variabel **tidak berkontribusi pada angka indeks** dan menghitung jumlah tahanan yang melebihi masa tahanan sehingga dapat memberi gambaran mengenai kondisi tahanan atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai bagian dari akses terhadap keadilan menurut SDGs.

Kepercayaan


Kepercayaan dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme dan terhadap bantuan hukum yang tersedia. Penilaian variabel ini dapat memberi informasi mengenai sejauh mana pandangan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan

yang mereka hadapi dan juga bantuan hukum yang telah membantu terhadap penyelesaian permasalahan mereka.

Dampak dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Dampak dari proses penyelesaian permasalahan hukum dinilai dari dampak yang dialami masyarakat dari segi waktu, emosi, dan finansial. Penilaian mengenai dampak dari proses penyelesaian permasalahan hukum dapat memberi gambaran yang utuh mengenai hasil akhir dari permasalahan hukum dan apa saja yang benar-benar dibutuhkan dan harus disiapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Aspek 7.



PENJELASAN VARIABEL

Kemampuan masyarakat dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan mengacu kepada kemampuan hukum atau legal capability. Kemampuan hukum mengacu kepada kemampuan individu untuk merespon permasalahan hukum yang dialami secara efektif dan hal-hal pendukung lain yang dibutuhkan individu untuk menyelesaikan permasalahannya.⁷⁴ Merangkum berbagai survei, indikator komponen dalam kemampuan hukum antara lain⁷⁵:

Kemampuan Menyadari Permasalahan Hukum

Kemampuan menyadari permasalahan hukum dinilai melalui pengetahuan individu mengenai hak dan kewajiban

sebagai warga negara mengacu kepada Pasal 27 – Pasal 34 dalam UUD 1945. Permasalahan tersebut dipilih dengan alasan kesesuaian dengan isu akses terhadap keadilan. Variabel ini dapat memberi penjelasan mengenai perilaku individu dalam penyelesaian permasalahan dan juga memberi informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh individu di tahap berikutnya.

Kemampuan Memahami Layanan & Proses Hukum

Kemampuan Memahami Layanan Hukum dinilai melalui tahu atau tidaknya individu terhadap adanya mekanisme formal dan informal, pengetahuan mereka akan adanya

74. Pascoe Pleasence, *op cit*, hal. 130

75. *Ibid*, hal. 136

bantuan hukum serta pengetahuan masyarakat akan prosedur dan cara mencari mekanisme dan bantuan hukum tersebut. Variabel ini dapat menjelaskan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sumber-sumber bantuan dan cara di sekitarnya untuk penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini juga dijelaskan bahwa kemampuan memahami layanan dan proses hukum bukan hanya tentang bagaimana individu melakukan tindak lanjut terhadap permasalahannya, namun juga dapat mendeteksi pemahaman individu untuk membedakan isu legal atau bukan⁷⁶. Termasuk juga kemampuan mereka untuk membedakan mana yang harus diadukan ke layanan hukum dan

mana yang tidak.

Kemampuan Menghadapi Permasalahan Hukum

Kemampuan menghadapi permasalahan hukum ini dinilai melalui punya atau tidaknya akses pada sumber daya, akses ke informasi, literasi, kemampuan secara psikis & fisik, adanya strategi & keinginan untuk menyelesaikan, kemampuan berkomunikasi, dan kepercayaan diri yang baik dalam menghadapi permasalahan hukum. Variabel ini dapat menjelaskan bagaimana kemampuan individu secara internal dalam menghadapi permasalahan hukum.

76. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op cit*, hal. 79



BAGIAN 2

METODE PENELITIAN





Teknik Pengambilan Data



	SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA AHLI	DATA ADMINISTRASI :
PREVALENSI PERMASALAHAN	✓	✗	✓
KERANGKA HUKUM	✗	✓	✗
MEKANISME PENYELESAIAN	✓	✓	✓
BANTUAN HUKUM	✓	✓	✓
KUALITAS PENYELESAIAN	✓	✗	✗
HASIL PENYELESAIAN	✓	✓	✓
KEMAMPUAN MASYARAKAT	✓	✗	✗

tabel
2.1

Teknik Pengambilan Data tiap Aspek

Indeks akses terhadap keadilan diukur melalui tiga teknik pengambilan data, yaitu:

1. SURVEI MASYARAKAT

Metode survei dipilih untuk mendapatkan gambaran secara lebih riil dari perspektif dan pengalaman masyarakat dalam mengakses keadilan. Terdapat 60 indikator yang diukur dengan menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai alat ukur.

Pemilihan Responden

Responden survei adalah masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dengan alasan, pencapaian atau

pencarian keadilan akan dilakukan oleh masyarakat yang hak-haknya tidak terpenuhi, terlanggar dan/atau memiliki permasalahan hukum. Karena tidak ada data masyarakat yang mengalami permasalahan hukum selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka pada lokasi yang terpilih dari tahap stratifikasi dilakukan pendataan masyarakat yang pernah mengalami masalah hukum. Pemilihan dilakukan dengan cara survei cepat⁷⁷ (*rapid listing*) terhadap 4.196 orang

77. Survei awalan yang dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah populasi sebelum survei yang sesungguhnya dilakukan

untuk mendapatkan data “peristiwa” (*incidence analysis*). Data tersebut akan menjadi dasar estimasi populasi, penelitian ini mendapatkan 2.522 orang yang kemudian dilakukan sampling secara acak, dengan menjaga *margin of error* (dengan asumsi *simple random sampling*) di tingkat 2 persen. Total responden adalah sebanyak 2.040 responden yang tersebar merata di 34 provinsi, sedangkan jumlah responden di tiap provinsi adalah 60 responden.

Pemilihan Lokasi

Survei ini dilakukan di 34 provinsi karena indeks akses terhadap keadilan ini akan menjelaskan kondisi di tingkat nasional. Setiap provinsi diwakili oleh 60

responden dengan perbandingan yang merata di ibu kota provinsi (sebagai representasi wilayah kota) dan satu kabupaten (sebagai representasi wilayah bukan kota). Hal ini dapat dilakukan di tiap lokasi di Indonesia, kecuali Maluku dan Maluku Utara yang selama proses pengumpulan data mengalami bencana gempa bumi. Penentuan responden tidak dilakukan berdasarkan proporsi penduduk, karena akan mengakibatkan mayoritas data mewakili wilayah Jawa dan Sumatera saja sehingga dapat menimbulkan bias. Semua analisis dilakukan di tingkat nasional, sehingga dapat mengeneralisir untuk merepresentasikan kondisi secara keseluruhan di tingkat nasional.

2. WAWANCARA AHLI

Wawancara ahli dilakukan untuk menjawab kondisi akses terhadap keadilan berdasarkan keahlian (*expertise*). Terdapat 4 (empat) indikator yang diukur dengan menggunakan panduan⁷⁸, yang mencakup instruksi pemberian skor oleh setiap ahli pada

setiap indikator. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kualitatif dari kondisi kualitatif yang dijelaskan oleh ahli.

Pemilihan Ahli

Para ahli⁷⁹ dipilih berdasarkan 15 per-

78. Lihat tabel 2.1, empat indikator yang pengumpulan data dari wawancara ahli adalah kerangka hukum, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, bantuan hukum dan hasil dari penyelesaian permasalahan hukum

79. Para ahli yang dipilih berdasarkan kebutuhan dari keahlian mereka di setiap jenis permasalahan hukum dan dipilih oleh konsorsium berdasarkan pengalaman anggota dengan semua ahli. Konsorsium tidak dapat melampirkan nama dari para ahli dalam laporan kali ini karena etika penelitian, para ahli tidak diperbolehkan/mengizinkan konsorsium untuk mempublikasikan nama mereka.

masalah hukum yang sudah di jelaskan di BAB 1. Sehingga, terdapat 15 orang ahli, 1 (satu) orang ahli untuk isu bantuan hukum dan 1 (satu) orang ahli untuk isu pemulihan, dengan total ahli adalah 17 orang. Para ahli ini dipilih berdasarkan keahlian mereka untuk menjelaskan kondisi akses terhadap keadilan di tingkat nasional, melalui kriteria sebagai berikut:

Akademisi/Peneliti

- ▶ Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
- ▶ Memiliki pengalaman mengajar minimal 15 tahun di salah satu bidang terkait dan/atau melakukan penelitian
- ▶ Telah melakukan penelitian minimal 3 kali di bidang terkait
- ▶ Memiliki publikasi narsional dan/atau internasional di bidang terkait
- ▶ Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan

Praktisi/Profesional

- ▶ Berpengalaman dalam menjalankan profesinya sesuai dengan salah satu dari bidang terkait minimal 15 tahun
- ▶ Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
- ▶ Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan aparat penegak hukum/aparatur sipil negara

Aktifis Sosial/Kemasyarakatan

- ▶ Berpengalaman dalam menjalankan profesinya sesuai dengan salah satu dari bidang terkait minimal 12 tahun
- ▶ Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
- ▶ Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/komunitas/organisasi aktivis sosial/kemasyarakatan.

3. DATA ADMINISTRASI

Pengumpulan data administrasi dilakukan untuk menjawab kondisi akses terhadap keadilan melalui data-

data yang dikumpulkan dari institusi-institusi penyelesaian permasalahan hukum. Data administrasi dibutuhkan

untuk menjelaskan jenis permasalahan, status permasalahan, jumlah dan persebaran mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dan ketersediaan bantuan hukum. Namun indikator yang berkontribusi untuk skor indeks hanya dari jumlah dan penyebaran mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dan bantuan hukum.

Pemilihan Penyedia Data

Berdasarkan 15 jenis permasalahan hukum dan desk review, ada 33 lembaga yang mampu menyelesaikan permasalahan, yang dipilih sebagai

penyedia data administrasi⁸⁰. Namun dalam prosesnya, tidak semua dari 33 lembaga ini dapat menyediakan data dalam jangka waktu yang diberikan. Sehingga, konsorsium menentukan 5 (lima) lembaga prioritas, sebagai lembaga utama, yang dapat mencakup seluruh 15 jenis permasalahan hukum dan menjadi kanal bagi seluruh pelaporan kasus di berbagai sektor. Lembaga tersebut antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Ombudsman, Kejaksaan dan Komnas HAM.

80. Lihat Annex 5 untuk daftar lembaga yang diminta dalam pengumpulan data administrasi

Teknik Penghitungan Indeks

Indeks akses terhadap keadilan diukur melalui 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengambilan data tersebut, dilakukan proses dan penghitungan indeks. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung indeks ini berbeda-beda untuk setiap teknik pengambilan data.⁸¹

81. Lihat Annex 4 untuk mengetahui hasil koding dan perhitungan skor secara rinci di setiap aspek, dimensi, indikator dan pertanyaan



1. MENENTUKAN BOBOT INDEKS

Indeks ini hanya dihitung dari 6 (enam) aspek, kecuali aspek prevalensi permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan akses terhadap keadilan adalah sesuatu yang dapat diperoleh/dicapai oleh mereka yang mengalami ketidakadilan. Dengan demikian, aspek prevalensi menjadi awalan atau pembuka untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Aspek ini juga menjadi jembatan untuk mendapatkan informasi aspek lainnya sehingga memudahkan responden untuk menjawab aspek lain dengan memberi konteks, sehingga mereka dapat merujuk pada masalah yang mereka alami sendiri. Jadi, pengukuran indeks ini dikontribusi oleh

6 (enam) aspek, yaitu: 1) kerangka mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, 3) bantuan hukum, 4) kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum 5) hasil dari penyelesaian permasalahan hukum, 6) kemampuan masyarakat.

Namun, langkah pertama yang dilakukan adalah (1) menentukan bobot (*weighting*) di seluruh 6 (enam) aspek akses terhadap keadilan untuk mengetahui kontribusi mana yang lebih tinggi terhadap hasil akhir indeks, (2) menentukan kontribusi setiap teknik pengumpulan data untuk mengetahui proporsi setiap bagian data ke dalam hasil akhir indeks. Untuk bobot setiap aspek adalah sebagai berikut:

KERANGKA HUKUM	10%	MEKANISME PENYELESAIAN	20%	BANTUAN HUKUM	15%
KUALITAS PENYELESAIAN	20%	HASIL PENYELESAIAN	20%	KEMAMPUAN MASYARAKAT	15%

tabel 2.2 *Bobot tiap aspek*

Pembobotan setiap aspek menjadi penting karena kontribusi dari setiap aspek berbeda dalam pemenuhan indeks akses terhadap keadilan. Definisi

indeks akses terhadap keadilan yang disusun oleh konsorsium adalah “jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak,

serta menyelesaikan permasalahan hukum, baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia”. Berdasarkan definisi ini, para ahli menganggap bahwa proses dari penyelesaian masalah hukum merupakan hal yang ‘pertama dan minimum’ dari pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, para ahli menentukan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum dan hasil dari penyelesaian permasalahan hukum sebagai tiga bobot tertinggi dalam aspek akses terhadap keadilan.

Sedangkan, para ahli menentukan bahwa bantuan hukum dan kemampuan masyarakat tidak memiliki bobot yang signifikan. Para ahli menjelaskan bahwa aspek bantuan hukum merupakan pelengkap dalam kualitas proses. Jika skor bantuan hukum baik, maka berdampak positif pada kualitas mekanisme. Selain itu, para ahli juga menilai bahwa tidak semua permasalahan hukum akan membutuhkan bantuan hukum jika masyarakat memiliki kapasitas dan ke-

kemampuan yang baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, untuk aspek kemampuan masyarakat, meskipun aspek ini menunjukkan perspektif yang baru dalam memberikan akses terhadap keadilan di Indonesia. Namun, para ahli menganggap hal itu tidak akan memiliki kontribusi yang signifikan ketika aspek lain benar-benar terpenuhi dengan baik untuk masyarakat yang memiliki permasalahan hukum.

Aspek 1: Kerangka Hukum (10%)

Kerangka hukum memiliki bobot sebesar 10 persen dengan mempertimbangkan bahwa aspek ini merupakan standar atau dasar berjalannya semua proses hukum. Kerangka hukum berfungsi sebagai produk dari pemerintah yang dapat menjamin pemenuhan hak, serta mengatur setiap kewajiban setiap warga negara. Namun, kerangka hukum yang baik harus diikuti dengan implemmentasi aspek mekanisme. Oleh karena itu, kerangka hukum memiliki peranan penting dalam meletakkan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan, yang harus diikuti oleh pilar-pilar lainnya.

Aspek 2: Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum (20%)

Mekanisme penyelesaian permasalahan hukum memiliki bobot sebesar 20 persen. Hal ini dikarenakan aspek ini dapat melihat proses penyelesaian permasalahan hukum baik dalam sistem peradilan formal dan juga memperhatikan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum secara informal (seperti dalam lingkup Rukun Tetangga (RT), keluarga, adat dan lain-lain). Selain itu, aspek ini merupakan pintu awal untuk mengukur perjalanan akses terhadap keadilan. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian permasalahan, baik formal maupun informal, akses terhadap keadilan akan sulit diukur.

Aspek 3: Bantuan Hukum (15%)

Bantuan hukum memiliki bobot sebesar 15 persen, dalam SNAK, bantuan hukum merupakan salah satu strategi yang dirumuskan untuk memastikan bahwa negara menyediakan layanan yang dapat

dijangkau oleh semua orang yang membutuhkan. Meski dipandang sebagai aspek penting, namun aspek ini memiliki bobot kedua setelah mekanisme, kualitas dan hasil, yang memiliki bobot sebesar 20 persen. Meskipun hak atas bantuan hukum ini sudah dijamin, namun pelaksanaannya tetap tergantung pada jenis perkara⁸² dan kesediaan para pihak untuk dibantu⁸³. Oleh karena itu, dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan, jumlah bobot tersebut dianggap cukup representatif.

Aspek 4: Kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum (20%)

Kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki bobot sebesar 20 persen, hal ini dikarenakan aspek ini merupakan aspek yang substantif. Kualitas proses ini merupakan cerminan dari keseriusan dan ketaatan para aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara logis, proses penyelesaian permasalahan hukum yang baik akan

82. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), jenis perkara tindak pidana yang harus memperoleh bantuan hukum adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun yang tidak dapat mendatangkan sendiri kuasa hukumnya

83. Dalam Hukum Acara Perdata (HIR), salah satu prinsip yang berlaku adalah ketiadaan kewajiban mewakilkan (pasal 123 HIR, 147RBg)

menghasilkan hasil yang baik pula. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas proses yang baik dapat menghasilkan hasil yang buruk, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dengan demikian, kualitas dari proses dan hasil harus relevan satu sama lain, sehingga memiliki bobot yang sama.

Aspek 5: Hasil dari penyelesaian permasalahan hukum (20%)

Hasil dari penyelesaian permasalahan hukum memiliki bobot sebesar 20 persen, mengingat aspek ini tidak hanya menilai hasil akhir dari suatu proses individu untuk memperoleh keadilan, tetapi juga melihat proses paska atau setelah menempuh proses tersebut. Sehingga, bisa dikatakan baik/tidaknya proses akses terhadap keadilan dilihat dari aspek ini.

Aspek 6: Hasil dari penyelesaian permasalahan hukum (15%)

Kemampuan masyarakat memiliki bobot sebesar 15 persen, mengingat aspek ini merupakan aspek yang cukup penting untuk dilihat dalam mengukur akses terhadap keadilan di Indonesia. Karena masih banyaknya ketidakadilan dalam proses penyelesaian masalah hukum. Tingginya angka penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pada saat pemeriksaan dan buruknya kualitas pendamping hukum atau penasihat hukum yang disediakan oleh negara, mengakibatkan pemenuhan hak pelaku hanya sebatas fungsi administratif⁸⁴. Kondisi demikian seharusnya tidak terjadi jika individu tersebut memiliki kemampuan hukum yang baik.

2. MENENTUKAN KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS DATA

Setelah menentukan bobot setiap aspek, langkah selanjutnya adalah menentukan kontribusi di setiap,

teknik pengambilan data, dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) teknik pengambilan data, sebagai mana tabel di bawah ini:

84. Miko Susanto Ginting, *op.cit.*, hal. 20

		TEKNIK PENGAMBILAN DATA		
		SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA AHLI	DATA ADMINISTRATIF
ASPEK	KERANGKA HUKUM		100%	
	MEKANISME PENYELESAIAN	69%	29%	2%
	BANTUAN HUKUM	79%	19%	2%
	KUALITAS PENYELESAIAN	100%		
	HASIL PENYELESAIAN	86.4%	13.6%	
	KEMAMPUAN MASYARAKAT	100%		

tabel 2.3 *Kontribusi teknik pengambilan data tiap aspek*

Kontribusi setiap teknik pengumpulan data ini dilihat dari kontribusi metode terhadap aspek akses terhadap keadilan. Untuk penilaian aspek kerangka hukum, 100 persen diambil dari hasil wawancara ahli. Untuk penilaian aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, 69 persen diambil dari survei masyarakat dan 29 persen diambil dari wawancara ahli, serta 2 persen diambil dari data administrasi. Untuk penilaian skor aspek bantuan hukum, 79 persen diambil dari hasil survei masyarakat dan 19 persen diambil dari interview ahli dan 2 persen diambil dari data administrasi. Untuk penilaian skor aspek bantuan hukum, 79 persen diambil dari hasil survei masyarakat dan

dan 19 persen diambil dari wawancara ahli dan 2 persen diambil dari data administrasi. Untuk penilaian aspek kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum, 100 oersen diambil dari hasil survei masyarakat. Untuk penilaian aspek hasil dari penyelesaian permasalahan hukum, 86.4 persen diambil dari hasil survei masyarakat dan 13.6 persen diambil dari wawancara ahli. Terakhir, untuk menilai aspek kemampuan masyarakat, 100 persen diambil dari hasil survei masyarakat.

Kontribusi ini ditentukan didasarkan oleh justifikasi ahli, karena akses terhadap keadilan secara definisi menekankan pada bagaimana orang

mencapai jalan untuk mempertahankan dan memulihkan haknya dengan kemampuannya. Dengan demikian, perwujudan akses terhadap keadilan diperoleh berdasarkan pengalaman masyarakat itu sendiri dalam mengakses keadilan. Hal ini disebutkan bahwa “pemahaman yang bermakna tentang akses terhadap keadilan sangat penting untuk pengembangan kebijakan, model dan pembiayaan peradilan yang efektif”⁸⁵

Survei kebutuhan hukum menawarkan beberapa manfaat dalam mengukur/menilai kondisi akses terhadap keadilan. Pertama, survei ini memberikan data empiris sebagai gambaran untuk melihat bagaimana perjalanan seseorang dari bagaimana masalahnya muncul, mengalaminya dan mempengaruhi berbagai prioritas pembangunan⁸⁶. Hal ini dilakukan dengan menyelidiki pengalaman masalah yang mereka hadapi (perspektif ‘bottom-up’)⁸⁷. Lebih lanjut

disebutkan bahwa akses ke ‘civil indicators’ dibangun dari survei kebutuhan hukum dapat meningkatkan visibilitas hambatan ‘civil justice’ dan memfokuskan pada populasi tertentu.⁸⁸

Berdasarkan pertimbangan di atas, konsorsium menyimpulkan bahwa penerapan akses terhadap keadilan harus menekankan pada pengalaman individu itu sendiri. Survei jenis ini seharusnya dimasukkan ke dalam data administrasi pemerintahan seperti laporan pelayanan hukum, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan hukum, dll. Namun, karena data tersebut tidak tersedia di sebagian besar institusi terkait.⁸⁹ Terlebih lagi, menurut The Task Force on Justice, keterbatasan data telah mengaburkan skala kegagalan dunia untuk memberikan keadilan bagi semua masih menjadi masalah akhir-akhir ini.⁹⁰ Masalah data administrasi ini juga terjadi karena data administrasi tidak banyak memberikan gambaran

85. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op.cit.*, p.11

86. *Ibid*

87. *Ibid*

88. OECD dan Open Society Justice Initiatives, *op.cit.*, p. 13

89. Berdasarkan hasil penelitian ini, baik dari tahap penelitian awalan (*preliminary research*) dan dalam proses pengumpulan data administrasi, data administrasi di Indonesia tetap tidak tersedia

90. The Task Force on Justice, “Justice for All-Final Report”. (New York: Center on International Cooperation, 2019). Dapat diakses di <https://www.justice.sdg16.plus/>. Pg. 32

mengenai pengalaman individu untuk memperoleh keadilan⁹¹.

Oleh karena itu, survei publik dalam laporan ini diberikan bobot yang lebih besar dibandingkan wawancara ahli dan data administrasi. Dengan proporsi tersebut, hasil indeks dapat lebih memberikan gambaran bagaimana situasi akses terhadap keadilan melalui perpektif masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan menjalani proses hukum sendiri.

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, terlihat bahwa 5 dari 6 aspek menggunakan survei masyarakat dan kontribusinya yang ditekankan pada survei masyarakat, karena dibandingkan dengan 2 (dua) metode lainnya, indeks akses terhadap keadilan lebih menekankan pada pengalaman

masyarakat dalam memperoleh keadilan. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih riil/nyata terkait kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia. Sedangkan, kontribusi dari wawancara ahli ditentukan atas dasar justifikasi bahwa para ahli dapat menggambarkan kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, namun hanya melalui perpektif tentang bidang keahlian yang dikuasai oleh para ahli tersebut. Analisis data administrasi memiliki kontribusi yang paling kecil karena hanya menilai satu variabel saja dan memiliki masalah/kendala pada ketersediaan serta kualitas data. Jumlah data administrasi yang tersedia terlalu minim dan tidak dapat menjelaskan atau menggambarkan kondisi akses terhadap keadilan secara menyeluruh.

3. MENENTUKAN SKOR INDEKS

A. Data Survei Masyarakat

- Menentukan skor (*scoring*) setiap pilihan jawaban dari 252 pertanyaan survei yang dimasukkan menjadi kontributor dalam indeks.

Skor ini ditentukan melalui justifikasi tim konsorsium atas dasar analisis teoritis dan empiris atau perbandingan dengan kondisi

91. *Ibid*

ideal⁹². Pertimbangan lainnya adalah melihat proporsionalitas setiap aspek pada masing-masing teknik pengambilan data, untuk membuat bobot tiap aspek memiliki keseimbangan yang sama;

- ▶ Setelah menentukan bobot dari setiap aspek dan kontribusi dari masing-masing teknik pengambilan data, kemudian **ditentukan bobot dari seluruh pertanyaan yang menjadi kontributor dari setiap aspek**. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan skor indeks di masing-masing aspek. Untuk menentukan skor di setiap pertanyaan, tahapannya adalah:

- a. **Perhitungan skor coding (pengkodean) baru.**
Pergeseran dibutuhkan

untuk mengubah skor indeks dalam rentang positif yang dimulai dari 0⁹³. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan skor coding minimum dan maksimum dengan nilai skor coding minimum (bukan kisaran karena dapat terjadi dalam rentang negatif). Sebagai contoh, skor coding maksimum : 2 dan minimum: -3, maka pergeseran dilakukan dengan nilai maksimum: 2+(3) dan minimum: -3+(3). Jadi, skor pergeseran skor yang baru menjadi nilai maksimum: 6 dan minimum: 0. Perhitungan skor coding baru harus dilakukan untuk skor coding maksimum, karena minimum

92. Penentuan skor untuk mengkodekan (coding) jawaban didasarkan pada justifikasi konsorsium sebagai ahli (justifikasi ahli). Justifikasi ini didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan konsorsium yang sudah memiliki keahlian selama beberapa tahun baik di bidang teori maupun praktek hukum (lihat profil konsorsium pada Annex 6). Variansi skor yang diberikan adalah (+), 0, (-). Jika skor coding adalah positif (+) maka menggambarkan kondisi terbaik atau ideal. Untuk skor coding adalah 0, maka menggambarkan kondisi cukup dan perlu ditingkatkan. Untuk skor coding adalah negatif (-) maka menggambarkan kondisi yang buruk atau tidak ideal. Namun setelah pengolahan data, variansi skor diubah menjadi 0 dan (+) (lebih lanjut di kutipan nomor 17). Jika skor coding adalah 0, maka itu mendeskripsikan kondisi yang buruk dan tidak ideal. Sedangkan untuk skor coding (+), semakin besar skornya menunjukkan kondisi yang lebih baik/ideal. Variansi skor ini dapat bervariasi di setiap pertanyaan karena penilaian dari tiap pilihan jawaban juga selalu bervariasi di setiap pertanyaan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Annex 4.

93. Pergeseran skor nilai negatif ke positif dilakukan karena pada awalnya skor coding ditentukan melalui justifikasi konsorsium sebagai ahli memiliki nilai negatif (-). Setelah dilakukan pengelolaan data, ternyata nilai negatif (-) ini berdampak pada nilai indeks secara keseluruhan yang kemudian dimulai dari kisaran nilai negatif (-) juga. Selain itu, konsorsium ingin menunjukkan skor indeks di nilai positif dalam rentang 0 - 100 (di mana 0 adalah buruk dan 100 adalah baik). Jadi, pergeseran nilai dilakukan dengan menggeser skor negatif ke nilai skor 0 dan skor positif juga mengikuti. Dengan kata lain, rentang skor coding akan tetap sama meskipun varian skor diubah. Misalnya skor coding untuk pertanyaan X adalah -2 hingga 2 (kisaran: 4). Kemudian diubah menjadi 0 hingga 4 (kisaran: 4). Jadi, dari pergeseran ini, maka secara kumulatif diperoleh skor indeks di nilai positif (+) dengan kisaran skor 0 didefinisikan sebagai kondisi yang buruk/tidak ideal dan skor yang lebih tinggi didefinisikan sebagai kondisi yang lebih baik

akan selalu digeser ke 0 tetapi skor maksimum dapat bervariasi di setiap pertanyaan.

$$SS = SC + SA$$

SS: Kode skor maksimal yang baru setelah dilakukan penggeseran

SC: Kode skor maksimal sebelum dilakukan penggeseran

SA: Nilai penggeseran (dari nilai kode skor minimum)

b. Perhitungan skor baru untuk setiap pertanyaan.

Hal ini juga perlu dilakukan untuk mendapatkan kisaran positif dalam nilai akhir indeks. Pertama-tama, kita perlu menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh responden yang menjawab pertanyaan. Setelah itu, sama

seperti sebelumnya, skor rata-rata dari setiap pertanyaan digeser dengan jumlah minimum skor coding (bukan kisaran). Misalnya: skor rata-rata 0.50, skor coding minimal -3 (sebelum digeser). Jadi skor barunya adalah $0.50 + (3) = 3.50$

$$SN = \left[\frac{\sum SR}{N} \right] + [-Smin]$$

SN: Skor baru dari setiap pertanyaan yang sudah digeser

SR: Skor yang diberikan oleh responden yang menjawab setiap pertanyaan

N: Jumlah responden yang menjawab

Smin: Kode skor minimum setiap pertanyaan (sebelum digeser)

b. Perhitungan skor total setiap aspek.

Setelah mengetahui skor baru setiap pertanyaan, dapat dihitung skor untuk total aspek.

Hal ini dapat dilakukan dengan membagikan rata-rata skor di setiap pertanyaan dengan skor maksimum dalam setiap pertanyaan tersebut.

$$ST = \frac{\sum SS}{\sum SS} \times 100\%$$

ST: Skor total setiap aspek

SN: Skor setiap pertanyaan yang sudah digeser

SS: Kode skor maksimum yang sudah digeser.

- **Menghitung kontribusi setiap skor aspek terhadap total skor indeks.** Karena indeks ini terdiri dari beberapa aspek dengan perbedaan teknik pengumpulan data, maka setiap aspek dan teknik pengumpulan data memiliki bobot (lihat Tabel 2.2 dan 2.3) Jadi, setelah kita berhasil mengitung skor total aspek, kita harus

melihat skor kontribusi dari masing-masing teknik pengumpulan data terlebih dahulu dengan mengalikan skor total aspek dengan bobot pengumpulan data. Misalnya, skor total aspek 'Kerangka Hukum' adalah 50, jadi untuk skor kontribusi dalam teknik survei masyarakat adalah $50 \times 79 \text{ persen} = 39.5 \text{ persen}$

$$SI = ST \times WD$$

SS: Skor kontribusi aspek dalam indeks
 ST: Skor total aspek
 WD: Bobot dari teknik pengambilan data (Lihat tabel 2.3)

B. Data Wawancara Ahli

- **Menentukan skor rata-rata dari setiap pertanyaan.** Skor *coding* ahli memiliki rentang nilai dari 0 – 100. Jadi, jika pertanyaan ada 9 (sembilan), maka skor total *coding*

adalah 900. Skor yang diberikan oleh semua ahli diakumulasikan dan dibagi dengan jumlah ahli yang menjawab pertanyaan.

$$EA = \frac{\sum EQ}{N}$$

EA: Skor rata-rata (pakar)
 EQ: Skor yang diberikan oleh pakar di setiap pertanyaan
 N: Jumlah pakar yang menjawab pertanyaan

- **Menentukan skor total aspek yang dikumpulkan melalui wawancara ahli.** Perhitungan skor total dari setiap aspek ini dilakukan dengan

cara membagi skor rata-rata dengan skor total coding maksimum.

$$ET = \frac{\Sigma EA}{\Sigma Smax} \times 100\%$$

ET: Skor total aspek (pakar)

EA: Skor rata-rata (pakar)

Smax: Skor maksimum yang didapatkan dari jawaban pakar

- ▶ Menghitung kontribusi setiap skor aspek terhadap total skor indeks.

Karena indeks ini terdiri dari beberapa aspek dengan perbedaan teknik pengumpulan data, maka setiap aspek dan teknik pengumpulan data memiliki bobot (lihat Tabel 2.2 dan 2.3). Jadi, setelah kita berhasil menghitung skor total aspek, kita harus

melihat skor kontribusi dari masing-masing teknik pengumpulan data terlebih dahulu dengan mengalikan skor total aspek dengan bobot pengumpulan data. Misalnya, skor total aspek 'Hasil' adalah 50, jadi untuk skor kontribusi dalam teknik wawancara ahli adalah $50 \times 13.6\% = 6.8$

$$EI = ET \times WD$$

EI: Skor kontribusi aspek dalam indeks (pakar)

ET: Skor total aspek (pakar)

WD: Bobot dari teknik pengambilan data (Lihat tabel 2.3)

C. Data Dokumen Administrasi

- ▶ Mengkodekan (*coding*) jawaban dari data administratif untuk setiap pertanyaan ke dalam skor dan merekapitulasi skor yang diberikan
- ▶ Menentukan skor rata-rata yang diberikan. Rentang skor data

administrasi dapat bervariasi untuk setiap pertanyaan. Skor yang diberikan diakumulasi dan dibagi dengan total pertanyaan yang dapat dijawab oleh data administratif.

$$AS = \frac{\sum AQ}{N}$$

AS: Skor rata-rata (administrasi)

AQ: Skor dari setiap pertanyaan (kode skor)

N: Jumlah pertanyaan yang dijawab

- **Menghitung skor coding baru.** Penggeseran dibutuhkan untuk mengubah skor indeks menjadi kisaran positif dimulai dari 0. Sama seperti penjelasan di atas.

$$AM = AC + SA$$

AM: Skor maksimum yang telah digeser (administratif)

AC: Skor maksimum sebelum digeser (administratif)

SA: Nilai penggeseran (dari kode skor minimum)

- **Menghitung skor baru untuk setiap pertanyaan.** Hal ini juga diperlukan untuk mendapatkan kisaran positif dalam nilai akhir indeks. Sama seperti sebelumnya, skor rata-rata di setiap pertanyaan digeser dengan nilai skor minimum coding (bukan kisaran). Misalnya: skor rata-rata adalah 0.50 dengan minimum skor coding -3 (sebelum digeser). Maka nilai baru adalah $0.5 + (3) = 3.50$

$$AN = AS + [-Smin]$$

AN: Skor baru dari setiap pertanyaan yang sudah digeser (administratif)

AS: Skor rata-rata (administratif)

Amin: Kode skor minimum dari setiap pertanyaan (sebelum digeser)

- **Menentukan skor total dari aspek.** Setelah skor coding dan skor rata-rata untuk setiap aspek dihitung skor coding dan skor rata-rata untuk setiap pertanyaan dijadikan ke kisaran positif, kemudian kami menghitung skor total dari setiap aspek dengan membagi skor rata-rata dengan skor maksimum.

$$AT = \frac{\sum AN}{\sum AM} \times 100\%$$

AT: Skor total dari setiap aspek (administratif)

AN: Skor dari setiap pertanyaan yang sudah digeser

AM: Kode skor maksimum yang sudah digeser

- ▶ **Mengitung kontribusi setiap aspek terhadap total skor indeks.**

Karena indeks ini terdiri dari beberapa aspek dengan perbedaan teknik pengumpulan data, maka setiap aspek dan teknik pengumpulan data memiliki bobot (lihat Tabel 2.2 dan 2.3). Jadi, setelah kita berhasil mengitung skor total aspek, kita harus melihat

skor kontribusi dari masing-masing teknik pengumpulan data terlebih dahulu dengan mengalikan skor total aspek dengan bobot pengumpulan data. Misalnya, skor total aspek 'Bantuan Hukum' adalah 50, jadi untuk skor kontribusi dalam teknik survei masyarakat adalah $50 \times 19\% = 9.5$

$$AI = AT \times CD$$

AI: Skor kontribusi aspek dalam indeks (administratif)

AT: Skor total aspek (administratif)

WD: Bobot dari teknik pengambilan data (Lihat tabel 2.3)

Berdasarkan keseluruhan metode di atas, **didapatkan skor total dan skor kontribusi setiap aspek**. Perlu dipahami bahwa skor ini belum merupakan skor indeks total karena masih ada beberapa aspek yang sama di setiap teknik pengumpulan data dan perlu ada tahap berikutnya sebelum melakukan

finalisasi. Hasil dari skor kontribusi pada setiap aspek di setiap teknik pengumpulan data (lihat di atas: SI, EI, AI) harus diakumulasikan di setiap aspek, sehingga dapat diperoleh skor indeks per aspek. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

	SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA AHLI	DATA ADMINISTRATIF	SKOR INDEKS ASPEK
KERANGKA HUKUM		57.7		57.7
MEKANISME PENYELESAIAN	50.0	14.8	1.2	66.0
BANTUAN HUKUM	51.7	7.9	1.5	61.2
KUALITAS PENYELESAIAN	76.7			76.7
HASIL PENYELESAIAN	65.6	6.1		71.7
KEMAMPUAN MASYARAKAT	78.3			78.3

tabel
2.4

Skor indeks dari setiap teknik pengambilan data

Tahap terakhir, untuk menentukan skor indeks akses terhadap keadilan maka skor indeks harus dikalikan dengan bobot yang ada pada tabel 2.2, Dari hasil pengalian tersebut kemudian diakumulasikan sehingga skor indeks akses terhadap keadilan didapatkan seperti sebagai berikut⁹⁴:

SKOR ASPEK X BOBOT	
KERANGKA HUKUM	5.8
MEKANISME PENYELESAIAN	13.2
BANTUAN HUKUM	9.2
KUALITAS PENYELESAIAN	15.3
HASIL PENYELESAIAN	14.3
KEMAMPUAN MASYARAKAT	11.7
SKOR INDEKS Σ	69.6


tabel
2.5

Skor per aspek dengan bobot

94. Seluruh angka dalam hasil ini diproses menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Sehingga, supaya lebih ringkas dan mudah dipahami, kami membulatkan angka secara otomatis dalam perangkat lunak tersebut menjadi 1 angka di belakang koma

Tahapan Penyusunan Indeks

Penyusunan indeks akses terhadap keadilan disusun melalui beberapa tahap, yaitu:



1 Literature Review

Konsorsium membuat perbandingan dan melakukan analisis terhadap penelitian atau literatur terdahulu terkait dengan akses terhadap keadilan. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun definisi, kerangka, dan alat ukur akses terhadap keadilan di Indonesia.

2 Focus Group Discussion

Selain literature review, konsorsium juga melakukan FGD dengan berbagai ahli (expert) nasional maupun internasional seperti Prof. Pascoe Pleasance dari Inggris, Geoff Mulherin dari Australia, dan Martin Gramatikov dari Belanda. Selain dengan ahli, FGD dilakukan dengan pemerintah seperti dari Bappenas, BPHN, BPS dan berbagai Kementerian/Lembaga.

3. Perumusan definisi, kerangka dan alat ukur

Berdasarkan hasil *literature review* dan FGD dengan berbagai ahli serta pemerintah, dirumuskan definisi akses terhadap keadilan. Kerangka dan alat

ukur untuk indeks akses terhadap keadilan juga disusun berdasarkan definisi tersebut dan 3 (tiga) metode pengumpulan data.

4. Uji coba alat ukur

Untuk memastikan alat ukur yang sudah disusun dapat digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dilakukan uji coba di 5 (lima) provinsi bersama mitra lokal yaitu Somasi NTB di Nusa Tenggara Barat (NTB), Perkumpulan Bantaya di Palu, Sulawesi Tengah, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan

Perdamaian (PBHKP) Papua Barat di Sorong Papua Barat, dan LBH Pekanbaru di Pekanbaru, Riau. Uji coba dilakukan di provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Riau berdasarkan keterwakilan jumlah kasus atau permasalahan hukum dan *Human Development Index* (HDI).

5. Pengumpulan data

Pengumpulan data, yaitu survei, wawancara dengan ahli dan pengumpulan data administratif dilakukan secara paralel. Survei dilaku-

kan oleh lembaga penyelenggara, disaat wawancara dengan ahli dan pengumpulan data administratif dilakukan oleh tim konsorsium.

6. Pengolahan data dan penghitungan skor indeks

Setelah melakukan pengumpulan data, data diolah oleh tim konsorsim untuk menghasilkan angka indeks akses terhadap keadilan di tingkat nasional

Angka indeks tersebut diperoleh dari hasil akumulasi dari setiap aspek yang termasuk dalam akses terhadap keadilan.

7. Penyusunan laporan

Laporan akhir indeks akses terhadap keadilan dihasilkan dari hasil olah data baik berbentuk angka indeks maupun narasi analisis. Laporan ini juga mencakup rekomendasi dari konsorsium untuk stakeholder lainnya berdasarkan hasil dari indeks akses terhadap keadilan.

Keterbatasan Penelitian

1.

Survei masyarakat dilakukan dengan sampel minimum di setiap provinsi, sehingga hasil indeks hanya dapat dilakukan generalisasi pada tingkat nasional tidak untuk tingkat provinsi;

2.

Wawancara ahli dilakukan hanya pada satu orang di setiap isu/keahlian yang terbagi ke dalam 15 permasalahan hukum dalam indeks akses terhadap keadilan;

3.

Pengambilan data administratif hanya digunakan pada satu variabel dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan;

4.

Hasil indeks akses terhadap keadilan didapatkan hanya dari masyarakat yang melakukan sesuatu (*do something*) terhadap permasalahan yang dialami. Konsorsium menganggap perlu melakukan penelitian lanjutan secara terpisah untuk masyarakat yang tidak melakukan apapun terhadap permasalahannya (*do nothing*);

5.

Untuk indikator hak penyandang disabilitas terkait ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas tidak termasuk dalam pertanyaan survei masyarakat, dikarenakan saat uji coba responden sulit untuk memberikan informasi;



6.

Untuk indikator pemulihan hak, awalnya direncanakan untuk diperoleh datanya melalui kuesioner masyarakat. Namun tim konsorsium luput untuk memasukkan pertanyaan ini dalam kuesioner survei masyarakat, maka data diambil melalui wawancara pakar.



BAGIAN 3

TEMUAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN






Temuan Awal dari Pengukuran

Pada pengukuran indeks akses terhadap keadilan, hal pertama yang diukur (namun tidak dibobotkan dalam pengukuran indeks) adalah prevalensi permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa prevalensi

permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat cukup tinggi yaitu sebanyak 60.1 persen masyarakat (dari 4,196 responden yang dicacah cepat⁹⁵ sebelum survei dilakukan) mengalami permasalahan hukum dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.

3.1.1 PREVALENSI PERMASALAHAN HUKUM

n=4,196




95. Penjelasan mengenai cacah cepat (rapid-listing) terdapat di Bab 2

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hiil di tahun 2014⁹⁶ dan World Justice Project di tahun 2018⁹⁷. Pada tahun 2014, terdapat 16 persen masyarakat yang mengalami permasalahan hukum⁹⁸ dan terdapat 26 persen masyarakat mengalami permasalahan hukum pada tahun 2018⁹⁹. Sedangkan, pengukuran indeks akses terhadap keadilan ini memang memiliki jumlah sampel yang lebih banyak dan wilayah penelitian yang lebih luas. Pengukuran indeks ini memiliki sampel awalan sebanyak 4,196 orang dari hasil cacah cepat (*rapid listing*), di mana hal tersebut

mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat indeks ini dibutuhkan untuk mengetahui gambaran akses terhadap keadilan di tingkat nasional, sehingga diperlukan adanya korespondensi dari seluruh wilayah dan tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya berfokus kepada provinsi tertentu saja. Penelitian Hiil memiliki jumlah sampel sebanyak 2,400 orang dengan wilayah penelitian di Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Bali. Sedangkan, penelitian World Justice Project, memiliki jumlah sampel sebanyak 1,004 orang dengan wilayah penelitian di Jakarta, Surabaya dan Bandung.

3.1.2 PORSI MASYARAKAT YANG MENJADI RESPONDEN



96. *The Hague Institute for Innovation of Law (Hiil), Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes, and Fairness*, hlm. 1


97. *World Justice Project (WJP), Global Insights on Access to Justice*, (Washington: WJP, 2018), hlm. 28

98. *The Hague Institute for Innovation of Law (Hiil), op.cit.*, hlm. 24

99. *World Justice Project (WJP), loc.cit.*

Kemudian, dari jumlah masyarakat yang telah dicacah cepat dan mengalami permasalahan ini, 47 persennya atau sebanyak 2,040 orang menjadi responden untuk pengukuran indeks lebih lanjut. Seluruh 2,040


responden ini kemudian disurvei dan ditanyai serangkaian pertanyaan dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur pengalaman mereka dalam berhadapan dengan masalah hukum.



Berdasarkan grafik di atas, terdapat 6 (enam) besar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Mayoritas jenis permasalahan hukum yang terjadi adalah masalah kriminalitas (43%), tanah & lingkungan (30%) keluarga dan anak (32%), perumahan (30%), kesehatan (21%), dan masalah keamanan/dukungan sosial (17%). Hal lain yang perlu dilihat adalah indeks ini juga dapat berkontribusi pada indikator global

Sustainable Development Goals (SDGs) 16.3.1, mengenai proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.¹⁰⁰ Indeks ini dapat menunjukkan jumlah masyarakat yang mengalami kekerasan di berbagai isu, untuk kurun waktu 3 tahun terakhir. Data tersebut adalah sebagai berikut:

100. Sustainable Development Goals by United Nation accessed in <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=16&Target=16.3>

3.1.4 DATA KORBAN KEKERASAN DI BERBAGAI ISU ¹⁰¹

Kekerasan yang dialami dapat berupa kekerasan fisik, verbal, dan psikis dari lawan, aparat penegak hukum maupun pihak lainnya. Data ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai dalam kaitannya dengan capaian indikator SDGs 16.3.1 dan melakukan tindak lanjut pada isu-isu sasaran dengan korban kekerasan yang masih tinggi persentasenya. Dari hasil temuan ini ditunjukkan bahwa, 8 persen masyarakat yang mengalami masalah kriminalitas juga mengalami kekerasan. Begitu juga dengan 25 persen masyarakat yang mengalami masalah

ketenagakerjaan—yang juga mengalami kekerasan. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang semakin rendah, sehingga para korban kekerasan akan enggan untuk melaporkan terkait kasus yang dialaminya. Dampak buruk yang lebih mengkhawatirkan, keadilan bagi korban akan semakin sulit didapatkan, karena kasus mereka hanya akan dibiarkan berlalu tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas dari negara.

101. Diperoleh dan diolah dari responden yang menyebutkan bahwa ia mengalami kekerasan di setiap isunya


3.1.5 PENYEBAB PERMASALAHAN HUKUM



Temuan menarik lain dalam indeks menunjukkan bahwa ternyata dari seluruh responden, 51 persennya beranggapan bahwa penyebab dirinya mengalami permasalahan hukum adalah karena nasib atau takdir. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat masih

sangat minim informasi dan kesadarannya mengenai hak-hak dasar dan kewajiban negara dalam memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar warga negaranya—termasuk hak atas akses terhadap keadilan.

3.1.6 PARITAS GENDER DI TIPE PERMASALAHAN



Selanjutnya, permasalahan yang sering dialami oleh perempuan adalah permasalahan yang berkaitan dengan keluarga dan anak seperti perceraian yaitu 57 persen. Hal lain yang ditemukan adalah 57 persen permasa-

salahan jaminan/bantuan sosial dialami oleh perempuan, yang mana 37 persennya mengalami kasus kesulitan mencairkan tunjangan hari tua. Begitu juga dengan 52 persen permasalahan administrasi kependudukan dialami

oleh perempuan, 39 persen merupakan kasus kesulitan mendapatkan identitas seperti KTP, SIM, dan Paspor. Dengan kata lain, perempuan merupakan saah satu kelompok yang kemudian rentan mengalami masalah hukum. Sehingga diperlukan adanya kebijakan yang memastikan akses terhadap keadilan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Walaupun hingga saat ini nampaknya masih diperlukan usaha yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Dari tahun 2000-2016, Komnas Perempuan menemukan bahwa terdapat 421 kebijakan/peraturan yang masih bersifat diskriminatif bagi

perempuan¹⁰². Hasil temuan ini seakan mengkonfirmasi dokumen Rancangan Perencanaan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025¹⁰³ yang menyebutkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan anak perlu berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai aspek pembangunan; mengurangi angka kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan menguatkan lembaga dan jaringan untuk mengarusutamakan isu gender dan anak di level nasional dan daerah termasuk menyediakan data terpilah mengenai gender.

102. Komnas Perempuan, *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) di Indonesia* (Jakarta: 2019), hlm. 79

103. Kementerian PPN/BAPPENAS, *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025*, hlm. 48



Akses terhadap
Keadilan adalah:

"jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia."


Gambaran Umum dari Hasil Indeks

Berdasarkan temuan awal di atas, indeks ini memfokuskan temuannya di 6 (enam) aspek utama yang berkontribusi terhadap indeks akses terhadap keadilan di tahun 2019. Dari aspek-aspek tersebut, lalu diperoleh skor indeks akses terhadap keadilan di antara skala 0 - 100 di mana 0 mendeskripsikan kondisi terburuk dari akses terhadap keadilan dan 100 menunjukkan kondisi terbaik dari akses

terhadap keadilan. Skala ini kemudian dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu 0-40 yang menunjukkan kondisi buruk dari akses terhadap keadilan, 41-70 menunjukkan kondisi yang cukup dari akses terhadap keadilan, 71-90 menunjukkan kondisi yang baik dari akses terhadap keadilan dan 91-100 menunjukkan kondisi yang sangat baik dari akses terhadap keadilan.¹⁰⁴

104. Konsorsium memilih untuk tidak membagi kategori skor indeks secara merata dengan alasan sebagai berikut: 1) kami mengacu kepada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik di mana IDI membagi hasil akhirnya menjadi 3 (tiga) kategori skor yang juga tidak merata, yaitu <60: buruk; 60-80: cukup; >80: baik. 2) Berdasarkan pakar metodologi yang kami gunakan yaitu pakar dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD UI), kategori skor dapat dibagi berdasar penilaian dari konsorsium terhadap kondisi akses terhadap keadilan yang diinginkan. Di mana konsorsium percaya bahwa kategori akses terhadap keadilan yang dapat dikatakan "Baik" merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi dan berada pada standar yang sangat tinggi—karena pemenuhan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah dicapai kecuali seluruh aspek akses terhadap keadilan dapat terpenuhi dengan baik. Maka, kami memperluas kategori "Cukup" dalam pengukuran dan kategori skor indeks ini. 3) Kami menggunakan pendekatan *criterion-based assessment* yang merupakan proses mengevaluasi (dan menilai) yang kerap digunakan dalam evaluasi pembelajaran terhadap siswa yang ditentukan oleh kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (*a set of pre-specified and pre-determined qualification*) tanpa bergantung pada nilai yang dimiliki oleh aspek lain. Maka, kriteria ini ditentukan di awal berdasarkan penilaian dari konsorsium dan kategori skor ditentukan dengan mengacu pada kriteria tersebut. Referensi: Brown, S. (1998). *Criterion-referenced assessment: What role for research*. In H. Black & W. Dockerell (Eds.), *New developments in educational assessment*. British Journal of Educational Psychology, Monograph Series No. 3, hlm.1-14)


3.2.1 RENTANG SKOR DAN KATEGORI SKOR INDEKS



Hasil indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2019 berada di skor 69.6 yang menunjukkan kondisi cukup. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, namun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Hasil indeks menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang tidak melakukan apapun ketika menghadapi permasalahan hukum karena takut permasalahan akan semakin rumit (lihat halaman 100). Selain itu juga masih minimnya peran negara dalam memberikan akses terhadap keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat

karena mayoritas masyarakat menggunakan mekanisme informal (di luar institusi negara) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya (lihat halaman 102). Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dapat dilihat melalui 6 (enam) aspek yang menjadi kontributor terhadap skor indeks tersebut. Aspek yang perlu ada agar akses terhadap keadilan terpenuhi secara utuh di antara lain adalah kerangka hukum, mekanisme penyelesaian permasalahan, bantuan hukum, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, hasil dari penyelesaian permasalahan hukum dan kemampuan masyarakat.

3.2.2 SKOR TOTAL DAN ASPEK DALAM INDEKS





Gambaran Setiap Aspek Indeks



KERANGKA HUKUM

57.7

(CUKUP)

Aspek kerangka hukum memiliki skor indeks sebesar 57.7 dengan kategori skor cukup. Kategori ini dikontribusi oleh 2 (dua) variabel dalam aspek kerangka hukum yaitu ketersediaan kerangka hukum dan kualitas kerangka hukum. Aspek ini diukur melalui wawancara terhadap 15 (lima belas) pakar di setiap isu hukum. Skor indeks tersebut menunjukkan bahwa secara umum kerangka hukum sebetulnya sudah tersedia, bahkan untuk beberapa jenis permasalahan atau isu hukum jumlahnya sudah sangat banyak (*over regulated*). Artinya, kondisi regulasi nasional pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan prasyarat dalam menyediakan landasan hukum untuk penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Namun, menurut ahli yang menilai pengukuran ini, capaian tersebut tidak diikuti dengan kualitas

muatan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya. Pemantauan dan evaluasi yang minim terhadap kondisi regulasi nasional membuat banyak peraturan perundang-undangan menjadi tidak harmonis antara satu dengan yang lain. Pada akhirnya hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi kerangka hukum terhadap akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Terlepas dari kebutuhan atas ketersediaan kerangka hukum yang berbeda-beda, setiap jenis permasalahan hukum pada dasarnya membutuhkan kerangka hukum dengan kualitas muatan yang baik. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur indikator apa saja yang harus

dipenuhi oleh suatu produk hukum peraturan perundang-undangan agar dapat dinilai baik. Secara umum, kerangka hukum nasional mendapat penilaian yang masuk dalam kategori cukup pada dua indikator yaitu, Kejelasan Tujuan dan Kesesuaian dengan Prinsip HAM. Sayangnya, lima indikator muatan peraturan perundang-undangan lainnya masih mendapat penilaian di bawah rata-rata. Adapun penilaian terendah ditemukan pada indikator Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme dalam peraturan perundang-undangan masih belum sejalan dengan implementasi sesungguhnya di lapangan.

Meski secara umum dinilai berlebih, penilaian terhadap ketersediaan kerangka hukum perlu dibedakan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing sektor. Jenis permasalahan hukum yang berbeda akan membutuhkan kerangka hukum yang berbeda pula. Dalam hal ini, perbedaan kontras dapat dilihat antara sektor Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibum) dengan sektor Bisnis. Tingginya ketersediaan kerangka

hukum pada sektor Kamtibum mendapat penilaian positif dari pakar, namun kondisi tersebut justru dinilai sebaliknya pada sektor Bisnis. Temuan ini menunjukkan ada perbedaan kebutuhan atas kerangka hukum di kedua sektor. Menurut pakar, di satu sisi, langkah Negara menyediakan landasan hukum pada sektor Kamtibum sudah sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Di sisi lain, pelaku usaha kesulitan untuk mendapat keadilan karena kerangka hukum yang tersedia menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi rumit, lama, dan mahal.

Menurut pakar, uniknya, pada sektor lain seperti sektor Pertanahan, disaat kerangka hukum formal tidak tersedia, publik tetap bisa mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum melalui kerangka hukum informal. Misalnya, disaat hak atas tanah tidak dapat dibuktikan berdasarkan hukum pertanahan nasional, praktek di beberapa daerah telah mengakui hukum adat sebagai landasan bagi para pihak untuk membuktikan alas hak atas tanah yang sedang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan

kerangka hukum formal tidak selalu menjadi prasyarat dalam pemenuhan akses terhadap keadilan. Menurut pakar-pakar yang diwawancara khusus untuk indeks akses terhadap keadilan, kesenjangan antara harapan dan realisasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ketidaksiapan Negara menyediakan struktur hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan. Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana untuk melaksanakan hal-hal yang diatur secara mendetail dalam kerangka hukum banyak yang tidak sejalan dengan regulasi atau kerangka hukum yang telah ditetapkan. Komitmen disini diartikan sebagai tidak adanya anggaran yang memadai dan manajemen organisasi yang buruk. Misalnya, pada sektor Konsumen, tanggung jawab atas pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di tempatkan pada Kementerian Perdagangan. Padahal, cakupan sengketa konsumen sangat luas dan bersentuhan dengan kementerian lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemberian tanggung jawab dengan komitmen Negara dalam menyediakan struktur hukum pelaksanaannya.

Kedua, rumusan pasal yang sulit dimengerti atau memiliki tafsir ganda. Kondisi ini disebabkan karena adanya interpretasi yang tidak logis dari para pejabat pelaksanaannya. Kerangka hukum formal yang ada cenderung diinterpretasikan mengikuti kondisi yang ada, padahal seharusnya dibutuhkan interpretasi logis yang dapat menyelesaikan permasalahan dari kondisi yang muncul. Pada praktiknya, Negara sebagai pembuat kebijakan sering kali tidak memiliki aparatur yang memahami bagaimana praktik di lapangan. Sehingga pola pikir yang dimiliki aparatur tersebut cenderung menggunakan sudut pandang birokrat untuk mengatur, tetapi tidak untuk melayani. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan permasalahan interpretasi sehingga peraturan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya, pakar pada sektor Kriminalitas mencontohkan pengaturan pada Undang-Undang Narkotika yang tidak membedakan secara tegas pengertian tentang menyalahgunakan, menguasai, dan mengedarkan. Padahal, undang-undang membedakan jenis hukuman terhadap ketiga jenis perbuatan tersebut.

Ketiga, muatan peraturan yang tidak harmonis satu sama lain. Kondisi ini kerap kali ditemukan manakala suatu permasalahan hukum memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan di lebih dari satu sektor. Misalnya, dalam beberapa kasus yang menyatakan suatu perusahaan insolvensi oleh pengadilan, maka pemberesan hartanya sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai hak didahulukan di antara tiga unsur yaitu, kreditur, buruh, dan Negara. Berdasarkan hukum perdata, Kreditur Separatis seharusnya mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan dalam pemberesan harta debitur. Namun demikian, hal ini berbenturan dengan ketentuan pada Undang-Undang Perburuhan yang mengatur hak mendahului upah buruh, dan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai kewajiban pajak. Permasalahan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan melalui upaya uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, hal tersebut sifatnya kasuistis dan tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Hal ini disebabkan oleh karakter penyelesaian melalui MK yang bersifat pasif atau bergantung pada ada atau tidaknya

pihak yang mengajukan permohonan uji materiil.

Selain disebabkan oleh tumpang tindih peraturan secara horizontal, permasalahan harmonisasi juga ditemukan pada hierarki kerangka hukum. Misalnya, para pakar menilai masih ada kegamangan mengenai perbedaan kedudukan antara kerangka hukum formal dan informal. Dalam hal ini kerangka hukum formal cenderung membatasi *traditional authorities* atau kerangka hukum informal. Sayangnya hal tersebut masih kental dengan ego sektoral. Di satu sisi, hadirnya otoritas formal terkesan ingin berupaya untuk melanggengkan otoritasnya dibanding menyelesaikan permasalahan. Hal ini kerap kali dilakukan dengan mendiskreditkan lembaga-lembaga adat yang sudah terbentuk sejak lama. Sedangkan, pada sektor lainnya, Negara mengakui lembaga hukum adat sebagai kerangka hukum yang berkedudukan sama dengan kerangka hukum formal lainnya. Contoh lainnya juga dapat emukan pada sektor Ketenagakerjaan, masih ditemukan pertentangan antara pengaturan pengupahan di UU Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah (PP)

78/2015. Hal ini menunjukkan belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik terhadap kerangka hukum nasional, sehingga masih ditemukan peraturan yang saling bertentangan satu sama lain.

Keempat, kerangka hukum tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Meski terdengar seperti dampak, kondisi ini pada dasarnya merupakan salah satu kausa adanya kesenjangan antara tujuan dan implementasi peraturan. Permasalahan pada bagian ini ditemukan pada peraturan-peraturan yang tidak dibuat secara sempurna sehingga tidak memiliki daya memaksa. Hal ini dapat berupa pengaturan yang tidak disertai dengan sanksi atau pengaturan yang belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Terhadap jenis yang pertama, misalnya, dapat dilihat pada permasalahan eksekusi putusan perdata yang kerap kali bermasalah karena adanya benturan dengan kelompok-kelompok warga yang ada di sekitar objek sengketa. Fenomena ini sering terjadi meskipun pengadilan sudah secara tegas memutuskan agar eksekusi dilakukan terhadap objek sengketa. Terkait pengaturan yang belum

Memiliki peraturan pelaksana, misalnya, dapat dilihat pada sektor Pendidikan. Berdasarkan keterangan ahli, tujuan dari kerangka hukum yang ada sudah jelas, namun pemahaman terhadap substansi kerangka tersebut masih sulit dipahami oleh masyarakat serta para tenaga pengajar. Ahli tersebut menyarankan agar membuat peraturan pelaksana yang lebih rinci dan dapat dipahami oleh tenaga pengajar.

Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan di atas berakibat pada implementasi kerangka hukum yang sudah ada tidak dapat berjalan maksimal dalam pemenuhan akses terhadap keadilan. Meski demikian, pada indikator Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, ditemukan adanya perbedaan yang menarik pada sektor Kamtibus dan sektor Kriminalitas. Pasalnya, kedua sektor tersebut mendapat penilaian yang saling bertolak belakang. Idealnya, penilaian tinggi terhadap kedayagunaan kerangka hukum pada sektor Kamtibus seharusnya diikuti dengan hal yang sama pada sektor Kriminalitas. Sayangnya para pakar memberikan penilaian yang berbeda. Ketersediaan

kerangka hukum yang sekarang ada dinilai tidak menurunkan angka kriminalitas yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya negara masih pasif dalam menanggulangi permasalahan pidana di Indonesia. Tingginya penilaian terhadap kedayagunaan kerangka hukum pada sektor Kamtibum pada umumnya masih didominasi dengan perspektif penegakan hukum yang mengutamakan upaya penindakan, sedangkan upaya pencegahan masih

belum mendapat perhatian yang cukup. Artinya, Negara baru mengambil tindakan ketika telah timbul masalah dengan melakukan langkah-langkah represif guna menjaga ketertiban dan keamanan umum. Padahal, banyak studi telah membuktikan bahwa ongkos yang dikeluarkan negara lebih besar ketika fokus pada penegakan hukum ketimbang melakukan investasi terhadap upaya-upaya pencegahan kriminalitas untuk jangka panjang.¹⁰⁵

105. Jessica A Heerde et al., *Prevent Crime and Save Money: Return-on-Investment Models in Australia* (Australia: Australian Institute of Criminology, April 2018)



MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

66.0

(CUKUP)

Aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 66.0 dan mendapat kategori skor cukup. Kategori ini mendapat kontribusi nilai dari 3 (tiga) variabel yaitu ketersediaan mekanisme, jenis mekanisme yang digunakan, dan jarak mekanisme. Kategori skor ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan telah disediakan oleh negara dan bahkan lembaga non-negara, serta dapat diakses dengan mudah secara geografis oleh masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan apapun atau melalui mekanisme penyelesaian tertentu untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar, alasan mereka untuk tidak menyelesaikan masalahnya adalah karena adanya ketakutan apabila prosesnya semakin rumit, dan bahkan ada pula yang tidak

mengetahui soal bagaimana mengakses mekanisme penyelesaian masalah hukum tersebut. Skor ini secara praktis menunjukkan bahwa meskipun mekanisme telah disediakan untuk penyelesaian masalah hukum, beberapa orang yang mengalami masalah hukum masih enggan untuk menyelesaikan masalahnya.

Aspek ini diukur dengan survei kepada masyarakat dan wawancara pakar. Dalam aspek ini, mekanisme formal maupun informal dilihat dalam level yang sama untuk menekankan bahwa penyelesaian permasalahan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme formal dan/atau informal—yang berarti bahwa mekanisme satu tidak lebih baik dari mekanisme lainnya, namun lebih kepada soal mekanisme mana yang lebih bisa diakses, relevan, dan dipilih masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya.

3.3.1 TINDAK LANJUT TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM



Dari hasil survei masyarakat, mayoritas memilih untuk melakukan sesuatu terhadap masalah hukumnya, seperti contohnya menceritakan masalahnya kepada kerabat atau melaporkan masalahnya tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa 38 persen masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Jika kita membaca kembali penelitian yang dilakukan oleh HiLL di tahun 2014¹⁰⁶ dan World Justice Project (WJP)¹⁰⁷ di tahun 2018 terkait akses terhadap keadilan, keduanya

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat juga tidak melakukan apapun terkait permasalahan yang dialaminya. Namun temuan dalam pengukuran indeks ini menunjukkan adanya perbedaan, yaitu bahwa sudah banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Temuan lainnya juga mengukur mengenai jarak geografis masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, yang diukur melalui lama waktu untuk menuju ke lokasi mekanisme

106. *The Hague Institute for Innovation of Law (HiLL), op.cit., p. 40*
 107. *World Justice Project (WJP), loc.cit.*

penyelesaian masalah hukum, keamanan jalan untuk menuju kesana, ketersediaan transportasi publik untuk ke lokasi, dan hambatan yang dialami untuk menuju lokasi secara geografis. Hasil temuannya menunjukkan bahwa dari seluruh masyarakat yang melakukan sesuatu terhadap permasalahannya, 92 persen tidak mengalami hambatan untuk secara

geografis mencapai mekanisme dan 89 persen dari mereka hanya membutuhkan <1 jam untuk mencapai lokasi mekanisme penyelesaian masalah hukum. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat memiliki akses geografis yang sangat mudah terhadap mekanisme penyelesaian masalah hukum.




Meskipun masyarakat tidak menemui kesulitan untuk mengakses mekanisme secara geografis, namun masih ditemukan sebagian masyarakat yang enggan untuk melakukan apapun terhadap masalah hukumnya. Mayoritas responden sebanyak 42.2 persen yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap permasalahannya karena memiliki ketakutan jika permasalahannya akan menjadi semakin rumit bila menggunakan

mekanisme tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, masih ada 10.8% masyarakat yang juga tidak tahu cara menggunakan ataupun mengakses mekanisme tertentu. Kedua hal ini, menunjukkan bahwa kondisi demikian merupakan sesuatu yang buruk bagi akses terhadap keadilan, dikarenakan masih ada stigma dan ketidaktahuan masyarakat ketika menangani permasalahan yang dialaminya.


Hasil menarik lain menunjukkan bahwa, 46 persen masyarakat yang mengalami permasalahan diskriminasi & gender based violence, serta 34 persen yang mengalami masalah kriminalitas memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dialami-

nya. Temuan serupa juga muncul dari 48 persen masyarakat yang mengalami masalah *cyber/daring* serta 51 persen masyarakat yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan yang enggan untuk melakukan apapun terhadap masalahnya.




Hal menarik lain adalah melihat kecenderungan tindakan ditinjau dari gender di mana mayoritas yang enggan untuk melakukan sesuatu terhadap masalahnya adalah perempuan yaitu sebanyak 52 persen di mana 34 persennya merupakan Ibu Rumah Tangga. Ditunjukkan bahwa para perempuan ini beralasan memiliki ketakutan jika menggunakan mekanisme, maka permasalahan yang

dialami akan semakin rumit (38 persen). Untuk masyarakat yang melakukan tindakan (*do something*) terhadap masalah yang dialaminya baik dengan mekanisme formal, informal, maupun keduanya mayoritas adalah laki-laki. Hal ini terlihat bahwa mayoritas yang melakukan tindakan (*do something*) terhadap permasalahan yang dialaminya adalah laki-laki.



Di sisi lain, dalam pengukuran ini juga ditemukan bahwa bagi masyarakat yang melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan (*do something*), lebih banyak masyarakat yang menggunakan mekanisme penyelesaian informal dibandingkan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian formal. Atau dengan kata lain, lebih banyak masyarakat yang menggunakan mekanisme di luar institusi negara. Temuan ini menunjukkan mayoritas responden

yaitu 60.5 persen masyarakat memilih mekanisme informal seperti keluarga dan aparat setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kelompok masyarakat yang menggunakan kedua mekanisme, baik informal maupun formal untuk menyelesaikan permasalahannya, sebanyak 6 persen. Kelompok lain sebanyak 34 persen, menggunakan mekanisme formal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan.



Lebih lanjut, pengukuran ini juga menunjukkan bahwa 59 persen masyarakat yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap permasalahannya mengalami dampak negatif akibat keputusannya ini. Jadi, untuk tidak melakukan apapun merupakan kondisi buruk dalam akses terhadap keadilan dan diperparah dengan dampak negatif yang mereka alami. Bentuk dari dampak ini bermacam-macam, di antaranya adalah 50.2 persen dari masyarakat mengalami dampak negatif berupa kehilangan uang, 17.9 persen masyarakat mengalami dampak negatif berupa kehilangan relasi sosial, dan 12.4 persen masyarakat mengalami dampak negatif berupa kondisi fisik menurun.

Untuk indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah dapat dilihat dari penjelasan ahli terkait sebaran dan sumber pendanaan mekanisme formal dan informal. Secara umum, para pakar memberikan penilaian lebih besar pada mekanisme informal dibandingkan dengan mekanisme formal. Meski demikian, penilaian tersebut pada dasarnya tidak berlaku sama untuk setiap jenis

permasalahan hukum. Misalnya, pada sektor Administrasi Kependudukan, pakar menilai bahwa mekanisme informal tidak relevan untuk digunakan. Menurut pakar, logika yang digunakan pada sektor ini adalah pencatatan oleh negara sehingga penyelesaian permasalahannya pun seharusnya melalui jalur formal. Permasalahannya, perangkat yang dibutuhkan untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme formal terkadang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan warga kerap kali kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapinya. Sebagai contoh, pada sektor Kamtibmas dan sektor Kriminalitas, para pakar menilai bahwa meski institusi kepolisian sudah ada di tiap daerah, namun perbandingan antara jumlah personil dan jumlah penduduknya tidak rasional.

Di sisi lain, kecenderungan publik dalam menggunakan mekanisme informal pada dasarnya bukan tanpa masalah. Para pakar menyadari bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan melalui mekanisme informal. Misalnya,

pada sektor Kamtimum, pakar menilai bahwa *living law* dapat beroperasi secara efektif hanya di komunitas pedesaan. Sedangkan, pada komunitas perkotaan, kohesi sosial sudah longgar dan tidak seerat masyarakat di pedesaan sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan mekanisme informal. Artinya, sekalipun mekanisme informal tersedia dan cenderung lebih diminati oleh publik, tetapi tidak dapat terlaksana apabila Kerangka Hukum Nasional menghendaki penyelesaian permasalahan ditempuh melalui mekanisme formal.

Terlepas dari kompleksitas yang ditemukan, kedua jenis mekanisme penyelesaian masalah sama-sama memiliki catatan terkait sumber pendanaan. Pada mekanisme formal, para pakar secara umum menilai bahwa anggaran yang disediakan Negara masih kurang memadai. Hal ini terutama ditemukan pada kementerian yang tidak memiliki tupoksi soal penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus dinilai sebagai kegiatan yang mengeluarkan uang, sedangkan Kementerian Keuangan mendorong kementerian untuk meningkatkan

pendapatan. Bagi beberapa lembaga yang memiliki tupoksi penyelesaian kasus, sistem penganggaran yang digunakan belum memadai untuk menjawab kebutuhan penanganan kasus. Pakar mencontohkan anggaran penanganan kasus di Kejaksaan RI sudah habis meskipun tahun anggaran masih tersisa 4-5 bulan lagi. Praktik yang demikian menunjukkan bahwa patut diduga penanganan kasus rentan dibiayai oleh pihak beperkara.

Hal serupa terkait anggaran juga ditemukan pada mekanisme informal. Dalam hal ini, Negara bahkan cenderung mengabaikan mekanisme informal meskipun lebih diminati oleh publik. Menurut pakar, mekanisme informal yang sudah ada dan hidup di masyarakat tidak mendapat perhatian karena dianggap bukan tanggung jawab Negara. Padahal apabila mekanisme informal mendapat dukungan dari Negara, hal tersebut dinilai akan menjawab banyak permasalahan terkait akses terhadap keadilan. Hal ini dicontohkan pada sektor *Cyber* yang mayoritas permasalahannya tidak terselesaikan karena dianggap permasalahan kecil. Misalnya, pada transaksi *online* antara konsumen dan

penjual di internet yang nilainya kecil, pihak yang dirugikan umumnya pasrah atau melapor ke polisi. Di beberapa negara, untuk masalah tersebut sudah dikembangkan mekanisme penyele saianya secara informal melalui mekanisme *Online Dispute Resolution*. Para pihak terikat untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme tersebut sejak awal mengadakan transaksi. Misalnya, perusahaan *e-commerce* internasional seperti eBay dan Amazon menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* yang memiliki fitur pengambilan keputusan secara otomatis.¹⁰⁸ Seperti lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, Negara tidak perlu membiayai tapi memfasilitasi melalui instrumen kebijakan, finansial, atau perpajakan yang dianggap dapat membantu tumbuhnya mekanisme informal sebagai alternatif pilihan dalam penyelesaian masalah.

Kompleksitas yang ditemukan pada kedua jenis mekanisme secara tidak langsung berpengaruh pada penilaian untuk indikator berikutnya yaitu Jenis Mekanisme yang Digunakan. Pakar menilai bahwa ketersediaan dan sebaran mekanisme formal masih belum terkoordinir sehingga publik lebih cenderung kembali menggunakan mekanisme informal dengan relasi-relasi sosial yang lebih dapat diterima dan efektif. Sebaliknya, sekalipun diminati oleh publik, mekanisme informal memiliki batasan dalam hal ruang lingkup dan mekanisme pendanaan. Tidak semua hal dimungkinkan penyelesaiannya secara informal. Apabila dimungkinkan, keberlangsungannya rentan termakan waktu karena tidak mendapat pendanaan ataupun fasilitas yang memadai dari Negara. Pada akhirnya, hambatan-hambatan itu pula yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk bersifat pasif dan tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

108. Amy J Schmitz, *Expanding Access to Remedies through E-Court Initiatives*, *Buffalo Law Review* 67, no. 1 (January 2019), hlm. 91.



BANTUAN HUKUM

61.2

(CUKUP)

Aspek bantuan hukum memiliki skor indeks sebesar 61.2 dan mendapat kategori skor cukup. Kategori ini mendapatkan kontribusi nilai dari variabel dalam aspek kualitas proses berupa ketersediaan bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang digunakan, jarak bantuan hukum, dan kualitas bantuan hukum. Aspek ini diukur dengan survei masyarakat dan wawancara pakar. Skor cukup ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa opsi yang tersedia bagi masyarakat yang mengalami masalah hukum untuk memperoleh bantuan seperti dari bantuan huku, advokat hingga pendamping non-hukum lainnya. Hukum di Indonesia bahkan menyediakan undang-undang khusus bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Namunn, mayoritas yang mengalami masalah hukum cenderung untuk tidak

meminta bantuan karena berbagai alasan, seperti takut proses akan semakin rumit hingga tidak yakin hasilnya memuaskan.

Untuk ketersediaan bantuan hukum dapat dilihat dari penjelasan ahli terkait jumlah bantuan hukum dan sebaran bantuan hukum. Idealnya, negara memiliki data mengenai angka kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Di samping itu, data tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, menurut pakar, tidak semua lembaga. bantuan hukum memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.


Lebih dalam, pakar menyebutkan bahwa beberapa jenis permasalahan hukum seperti konflik agraria dan sengketa buruh migran masih belum mendapatkan pendampingan yang memadai di lapangan.

Merujuk pada narasumber yang merupakan pakar di bidang bantuan hukum, Pemerintah belum memiliki perencanaan yang jelas untuk membiayai bantuan hukum secara oleh Negara. Hal ini kemudian berimplikasi pada keterbatasan jumlah OBH¹⁰⁹ dan pencari keadilan yang menerima anggaran dari negara.

Di sisi lain, permasalahan juga ditemukan pada level daerah yaitu berupa temuan beberapa daerah yang sudah memiliki Perda Bantuan Hukum, tetapi tidak memiliki anggaran Bantuan Hukum. Hal lain yang juga memprihatinkan adalah masih ditemukan daerah yang belum memiliki Perda Bantuan Hukum, salah satunya DKI Jakarta. Adapun secara nominal, jumlah anggaran yang disediakan juga dianggap belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar Bantuan Hukum. Anggaran tersebut dinilai sangat kurang, terutama untuk kebutuhan investigasi pada tahap pertama

3.3.6 SEBARAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI PERIODE 2016-2018

SUMBER: BPHN, 2018



109. OBH yang terverifikasi di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memberikan layanan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengaturan ini dapat diakses <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>

Meski demikian, ketersediaan bantuan hukum di Indonesia dari segi kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode 2016-2018, BPHN Kementerian Hukum dan HAM mencatat 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH)¹¹⁰ yang terverifikasi dan terakreditasi. Jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya (2019-2021) menjadi 524 OBH.¹¹¹ Data tersebut pada dasarnya belum mewakili jumlah OBH yang ada di lapangan karena BPHN dalam hal ini menerapkan standar tertentu dalam penentuan verifikasi dan akreditasi. Implikasinya, masih ada OBH yang tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Hal tersebut pada dasarnya dapat teratasi manakala setiap daerah memiliki OBH yang secara mandiri membiayai kegiatannya tanpa dibiayai oleh pemerintah. Sayangnya, berdasarkan penilaian pakar, beberapa daerah masih belum ditemukan sama sekali adanya OBH yang beroperasi untuk mendampingi

masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, Pemerintah pada dasarnya tetap harus mempertimbangkan ketersediaan Bantuan Hukum selain menerapkan standar pada verifikasi dan akreditasi. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus membiayai OBH. Misalnya dengan memfasilitasi tempat masyarakat bertemu dengan advokat atau pendamping non-hukum di gedung pemerintahan di tiap wilayah. Pakar mencontohkan praktek Bantuan Hukum di Boston-Amerika Serikat yang membuka tempat pengaduan di perpustakaan daerah.

Terbatasnya ketersediaan OBH di Indonesia sudah diantisipasi dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat¹¹² yang mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat (pro bono). Sayangnya, pro bono sendiri masih memiliki permasalahan. Secara konsep, penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum

110. SK Kemenkumham No: MHH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018. Lampiran dapat diakses pada, <https://sidbankum.bphn.go.id> or https://drive.google.com/file/d/0BzeKuziYh_7Sk1yRnZibmgGVJE/view

111. SK Kemenkumham No: MHH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Lampiran dapat diakses pada <https://sidbankum.bphn.go.id> or <https://drive.google.com/open?id=1nLNiilMoH972zH6MSbS89Gj3KFWOOVJl>

112. Indonesia, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Melalui UU No. 16 Tahun 2011¹¹³ tentang Bantuan Hukum dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin akses terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu. Hanya saja, keduanya dibedakan berdasarkan ruang lingkup. UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, sedangkan UU Advokat mengatur bantuan hukum oleh Advokat tanpa melihat asal lembaganya. Dengan demikian, kebutuhan terhadap bantuan hukum seharusnya dapat teratasi manakala kewajiban pro bono tersebut dijalankan sepenuhnya. Pada kenyataannya, pakar menilai masih banyak advokat yang tidak memahami hal tersebut dan keliru dalam membedakan pro bono dan bantuan hukum. Misalnya, dalam pembuatan surat kuasa masih ditemukan adanya klausula pencabutan

kuasa jika klien tidak mampu membayar jasa advokat, namun hal tersebut diklaim sebagai kerja pro bono. Contoh lainnya, advokat tidak menerapkan biaya pendampingan terhadap klien tetapi meminta upah setelah memenangi perkara. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya miskonsepsi di kalangan advokat dalam menjalankan kewajiban pro bono.

Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi permasalahan jangkauan OBH dan Advokat pro bono dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum¹¹⁴. Namun setelah beberapa bulan berlaku, dua pasal penting terkait peran paralegal seperti tugas dan kewenangan dalam memberikan bantuan hukum cuma cuma secara litigasi dan non litigasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.¹¹⁵ Permasalahan terkait pendampingan tersebut juga


113. Indonesia, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

114. Kemenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

115. HukumOnline, MA Tegaskan Paralegal Tak Boleh Tangani Perkara di Pengadilan, 2018, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3cad32048e2/ma-tegaskan-paralegal-tak-boleh-tangani-perkara-di-pengadilan/>

tidak jauh berbeda untuk pendampingan yang diberikan oleh non hukum (psikiater, dll). Padahal menurut ahli keberadaan mereka sangat diperlukan oleh tersangka/ terdakwa yang sedang menjalani pemeriksaan proses hukum, baik sebelum ataupun saat persidangan. Pada akhirnya,

permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada minimnya kontribusi Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan. Secara umum, nilai aspek bantuan hukum ini terburuk kedua atau hanya satu tingkat lebih baik dari skor aspek kerangka hukum.



Selain permasalahan ketersediaan bantuan hukum, indeks ini juga menemukan adanya kendala terkait pencarian bantuan pencari keadilan untuk penyelesaian masalah hukum. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yaitu sebesar 64 persen, tidak menggunakan bantuan/pendamping hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya, dengan 60 persen diantaranya adalah perempuan. Alasan mereka tidak menggu-

nakan bantuan hukum karena merasa khawatir prosesnya akan berbelit-belit (60%) dan 39 persen merasa tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan menggunakan bantuan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukumnya. Mereka yang menggunakan bantuan hukum, 88 persen menggunakan pendamping non-hukum sejak awal, seperti keluarga dan tokoh setempat. Hanya 11 persen masyarakat yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

sejak awal dan 7 persen lainnya menggunakan jasa Advokat. Untuk mereka yang menggunakan bantuan hukum, 56 persennya beralasan merasa nyaman dengan pihak tersebut. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak publik yang menempuh penyelesaian permasalahan hukum tanpa mendapatkan bantuan hukum, baik dari advokat maupun dari pendamping non-hukum. Meski pemerintah sudah memiliki program bantuan hukum, namun jangkauannya masih terbatas jika dinilai berdasarkan persebaran, kesesuaian kebutuhan permasalahan hukum, dan ketersediaan anggaran. Lebih lanjut, Indonesia juga masih belum memiliki kejelasan perihal penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh advokat secara pro bono. Harapannya, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan kebijakan yang berbasis data dan bukti. Misalnya, terkait jangkauan Bantuan Hukum, Pemerintah perlu secara rutin mengukur dan mengidentifikasi

kebutuhan pencari keadilan (*Legal Need Survey*). Data tersebut akan sangat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam mengambil kebijakan Bantuan Hukum yang tepat sasaran.

Indeks ini juga menemukan bahwa untuk menuju bantuan hukum dapat dilihat melalui 3 (tiga) variabel yaitu kondisi keamanan jalan, ketersediaan transportasi publik serta hambatan yang dialami untuk menuju ke bantuan hukum. Mayoritas masyarakat yaitu 85 persen, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menuju bantuan hukum yang dipilihnya. Masyarakat yang menggunakan bantuan hukum juga tidak menemui hambatan dalam mengakses atau menuju lokasi bantuan hukum (90 persen). Hal ini menunjukkan, bahwa sebetulnya masyarakat bisa mengakses bantuan hukum (termasuk yang diberikan oleh pendamping non hukum) dalam waktu yang cepat dan hampir tanpa kendala.

3.3.8 PREFERENSI BANTUAN HUKUM

96% PENGGUNA MEKANISME INFORMAL
MENGUNAKAN PENDAMPING NON-HUKUM

70% MASYARAKAT DENGAN KASUS KRIMINALITAS
TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM

60% PEREMPUAN TIDAK
MENGUNAKAN BANTUAN HUKUM

Temuan lain menunjukkan bahwa 96 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal, memutuskan untuk menggunakan pendamping non-hukum. Pendamping non-hukum dinilai sebagai pihak yang dianggap nyaman oleh masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, untuk membantu mereka menyelesaikan masalah terutama pada mekanisme informal. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan peran pendamping non-hukum sebagai,

pendamping yang mudah diakses dan diterima sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat. Peningkatan peran ini dapat berupa pemberian pengakuan hingga pendidikan hukum kepada pihak-pihak yang berpotensi menjadi pendamping non-hukum. Hasil lain menunjukkan terdapat 70 persen anggota masyarakat yang mengalami kasus kriminalitas seperti penipuan pencurian dsb tidak menggunakan bantuan hukum dalam proses penyelesaian permasalahannya

3.3.9 KUALITAS DAN KETERJANGKAUAN BANTUAN HUKUM

90% MENGAKU TIDAK MENEMUI HAMBATAN
MENUJU LOKASI BANTUAN HUKUM

52% TIDAK DIBANTU DALAM PEMBUATAN
DOKUMEN HUKUM

40% TIDAK DIBANTU DALAM PROSES
PENGUMPULAN BUKTI-BUKTI KASUS

Untuk kualitas bantuan hukum dapat dilihat dari peran dan kualitas pemberi bantuan hukum. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dilayani dan diberikan kesempatan konsultasi/nasihat hukum dalam rentang waktu yang cukup cepat yaitu hanya kurang dari 30 menit sejak masyarakat melapor ke bantuan hukum. Namun, masih ditemukan sebanyak 8 persen masyarakat yang baru bisa mendapatkan konsultasi setelah lebih dari 12 jam melapor. Mayoritas masyarakat (85%) mendapatkan perlakuan baik dari pemberi bantuan hukum, namun masih ada pemberi bantuan hukum yang tidak mau (13%) dan tidak mampu (14%) melaksanakan tugasnya sebagai pendamping hingga selesai. Temuan ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan atau latar belakang tidak mau dan ketidakmampuan pemberi bantuan hukum membantu hingga selesai. Tidak hanya itu, masih ditemukannya pemberi bantuan hukum yang melakukan tindak diskriminasi baik secara fisik/verbal/psikis kepada masyarakat (11%).

Kualitas bantuan hukum dapat dilihat dari peran/tugas pemberi bantuan

hukum yang dalam indeks ini 74 persen masyarakat dibantu dalam proses penyelesaian permasalahan, seperti menjadi wakil/representatif pada setiap tahapan proses hingga masalah selesai dan juga memberi informasi perkembangan proses penyelesaian permasalahannya. Namun, masih ada 52 persen masyarakat yang tidak dibantu oleh pemberi bantuan hukumnya dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, dan 40 persen tidak dibantu untuk pengumpulan bukti-bukti. Di sisi lain, 58 persen masyarakat tetap merasa sangat terbantu dengan adanya pemberi bantuan hukum dalam proses penyelesaiannya permasalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran bantuan hukum dapat lebih baik lagi dalam mendampingi masyarakat jika peran ini tidak hanya diwajibkan dan diberdayakan kepada OBH maupun pengacara namun juga kepada paralegal dan pendamping non-hukum. Terlebih lagi apabila terdapat standar khusus bagi pemberi bantuan hukum dalam hal ini paralegal dan pendamping non-hukum untuk memberikan nasihat hukum dan pendampingan secara tepat kepada pencari keadilan.

Sementara itu, kualitas bantuan hukum yang terkait dengan kualitas interpersonal, pengukuran ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat dari pendamping hukum baik di mekanisme formal maupun informal. Variabel yang diukur adalah

seperti sikap menghargai, adil dan non-diskriminatif, sopan dan ramah serta anti-kekerasan. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat ternyata memperoleh sikap dan pelayanan yang baik dari pendamping baik dari mekanisme formal dan informal.



KUALITAS PENYELESAIAN MASALAH

76.7

(BAIK)

Aspek kualitas proses penyelesaian masalah hukum memiliki skor indeks sebesar 76.7 dengan kategori skor, Baik. Kategori ini mendapatkan kontribusi penilaian oleh variabel dalam aspek kualitas proses, yaitu 1) kualitas prosedur, 2) kualitas interpersonal dan 3) kualitas informasi. Kondisi baik dari kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam proses ini menerima penanganan dan pemenuhan hak hukum yang cukup baik dari petugas dalam mekanisme. Meskipun masih ditemukan beberapa praktik tidak baik terjadi di mekanisme penyelesaian

permasalahan hukum.

Untuk kualitas prosedur dapat dilihat dari pemenuhan hak masyarakat selama menjalani proses penyelesaian permasalahan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak bantuan hukum, hak untuk didengar, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diperiksa tanpa penundaan, hak atas persidangan yang adil dan hak untuk mendapatkan putusan yang beralasan.


3.3.10 KUALITAS PROSEDUR DALAM MEKANISME

85% BEBAS DALAM BERKOMUNIKASI/
BERKONSULTASI DENGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM n = 234

18% TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN
BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN n = 505

Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah terpenuhi hak-haknya selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum baik di mekanisme formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan masyarakat yang menggunakan mekanisme formal ataupun informal dan menggunakan bantuan hukum, 85 persen memiliki kebebasan untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukumnya (lihat grafik 3.3.10). Selain itu, lebih dari 60 persen masyarakat

didampingi oleh pemberi bantuan hukum selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum baik pada mekanisme informal ataupun formal. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak bantuan hukum yang cukup baik. Di sisi lain, hak atas praduga tak bersalah tidak terpenuhi menurut 18 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang dapat memperjelas statusnya.



Sedangkan untuk kualitas interpersonal menunjukkan bagaimana masyarakat menerima perlakuan baik dari pemberi layanan hukum pada mekanisme formal maupun informal. Perlakuan yang dilihat adalah perilaku menghargai, perilaku adil dan tidak diskriminatif, perilaku santun dan ramah, perilaku tidak mempersulit dan perilaku anti-kekerasan. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas

masyarakat sebetulnya sudah mendapatkan perlakuan baik dari pemberi layanan hukum selama proses penyelesaian permasalahan hukum, baik pada mekanisme formal maupun informal. Hal menarik dalam kualitas interpersonal ini adalah masih ditemukannya 18 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme formal dipersulit dengan dimintai uang di luar prosedur oleh petugas. Masih ada

masyarakat yang mendapatkan kekerasan fisik (3%) dan masyarakat yang menerima ancaman verbal/psikis dari petugas (18%) pada mekanisme formal. Untuk mekanisme informal juga masih ditemukan adanya masyarakat

yang dimintai uang di luar prosedur (17%), mengalami kekerasan fisik (5%) dan menerima ancaman verbal/psikis (9%) selama proses penyelesaian permasalahan hukumnya.

3.3.12 KUALITAS INFORMASI DALAM MEKANISME

12% TIDAK DIBERI INFORMASI MENGENAI PERKEMBANGAN PERMASALAHAN

n = 1.256

34% TIDAK DIBERI INFORMASI MENGENAI BIAYA PROSEDUR

37% TIDAK DIBERI INFORMASI MENGENAI BANTUAN HUKUM

Variabel lainnya adalah kualitas informasi yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana informasi diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Informasi yang harusnya diberikan secara lengkap dan jelas adalah informasi prosedur/tahapan proses, informasi biaya prosedur, informasi perkembangan permasalahan, informasi bantuan hukum dan penyampaian informasi dengan bahasa yang dapat dimengerti. Informasi tersebut seharusnya dapat membantu masyarakat untuk mengakses ke keadilan yang dibutuhkan. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah mendapatkan

informasi-informasi tersebut selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum.

Namun, hasil indeks ini juga menunjukkan bahwa 34 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal maupun formal tidak diberi informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk menjalani proses penyelesaian permasalahannya. Masih terdapat 12 persen masyarakat yang tidak diberi informasi mengenai perkembangan penyelesaian permasalahannya, baik pada mekanisme formal maupun informal. Temuan lain dalam indeks ini adalah masih ada 37 persen

masyarakat yang tidak mendapat informasi mengenai bantuan atau pendamping hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Hal lainnya yang dilihat dalam kualitas proses adalah biaya proses penyelesaian permasalahan yang dilihat dari

keterjangkauan biaya prosedur, keterjangkauan biaya operasional, keterjangkauan biaya bantuan hukum, keterjangkauan biaya pengumpulan bukti, dan tidak adanya biaya di luar prosedur. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengeluarkan biaya apapun selama proses penyelesaian permasalahan hukum yang dialami.

3.3.13 BIAYA YANG DIKELUARKAN SELAMA PROSES



Untuk masyarakat yang mengeluarkan biaya untuk proses, 26 persen mengeluarkan biaya operasional seperti transportasi, pulsa, dan sebagainya. 10 persen masyarakat juga mengeluarkan biaya prosedur seperti biaya pengadilan, salinan dokumen, dan sebagainya. Di sisi lain, 5 persen masyarakat masih mengeluarkan biaya di luar prosedur atau biaya yang

dikeluarkan tanpa adanya bukti/kuitansi resmi untuk membantu penyelesaian permasalahannya.

Temuan ini kemudian bisa dikaitkan dengan SDGs khususnya di Goal 16.5 mengenai “*substantially reduce corruption and bribery in all their forms*”¹¹⁶ atau mengurangi korupsi dan suap dalam berbagai bentuk.

116. Dalam Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, diakses pada 8 Januari 2020

Indikator 16.5.1, melihat proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir. Dari hasil temuan ini ditemukan masih ada masyarakat yang dimintai uang di luar prosedur, baik pada mekanisme formal maupun informal (lih. Grafik 3.3.11) dan masih juga ditemukan masyarakat yang mengeluarkan biaya di luar prosedur kepada petugas (lih Grafik 3.3.13) dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Temuan ini memberi- kan informasi bahwa implementasi SDGs Goal 16.5 belum dilaksanakan secara maksimal di Indonesia karena masih ditemukan pengeluaran biaya di luar prosedur oleh

individu dalam masyarakat kepada petugas/pemberi layanan selama proses penyelesaian permasalahan hukum baik diminta maupun tidak.

Jadi, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum mendapat skor Baik karena mayoritas masyarakat memang sudah terpenuhi haknya diperlakukan baik dan mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap selama proses penyelesaian permasalahan hukum. Namun, masih ada beberapa indikator masih menunjuk- kan adanya penundaan dalam proses penyelesaian, permintaan uang di luar prosedur, kekerasan fisik, dan ancaman verbal serta psikis.



HASIL PROSES PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

71.9


(BAIK)

Aspek hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 71.9 dan berada pada kategori Baik. Kategori ini didapatkan berdasarkan penilaian variabel keterediaan hasil akhir, kualitas hasil akhir, kepercayaan, dan dampak yang muncul dari proses penyelesaian permasalahan

Kondisi baik pada aspek ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang memperoleh hasil akhir baik melalui mekanisme formal ataupun informal, meskipun pada akhirnya beberapa dari mereka turut mengalami dampak negatif dari proses hukum tersebut.

3.3.14 STATUS PERMASALAHAN HUKUM MASYARAKAT


n=1,256



Selain variabel yang berkontribusi kepada skor indeks, temuan lain menunjukkan bahwa dari seluruh masyarakat yang menjalani proses penyelesaian permasalahan, sudah selesai menjalani proses penyelesaian (68%) dan mendapatkan hasil akhirnya melalui cara kekeluargaan atau kesepakatan antar pihak (56%). Selain itu, terdapat masyarakat yang masih berjalan proses penyelesaian permasalahannya (13%), dan sudah berjalan

selama lebih dari 12 bulan (53%) dengan terakhir kali mendapat informasi lebih dari 60 hari yang lalu (56%). Temuan lain menunjukkan terdapat 12 persen masyarakat yang memutuskan untuk menghentikan proses penyelesaian permasalahannya dengan alasan proses memberikan dampak negatif pada diri sendiri (44%) dan proses yang sudah dijalani tidak membuahkan perkembangan yang berarti (42%).

3.3.15 KUALITAS PROSEDUR DALAM MEKANISME



Untuk ketersediaan hasil dapat dilihat dari tersedianya hasil akhir dan bentuk dari hasil akhir tersebut. Mayoritas masyarakat yang masalahnya diselesaikan menggunakan mekanisme informal maupun formal sudah mendapatkan hasil dari proses panjang tersebut. Pada mekanisme formal, 44

persen masyarakat mendapatkan hasil akhir/putusan dalam rentang waktu >14 - 90 hari dan 36 persen dalam jangka waktu 14 hari. Sedangkan untuk mekanisme informal, 97 persen masyarakat telah mendapat hasil akhir dimana 53 persen dari mereka mendapatkan hasil akhir dalam bentuk


lisan, sedangkan hanya 16 persen masyarakat yang mendapatkan hasil akhir dalam bentuk tertulis serta 28 persen masyarakat yang mendapatkan kedua bentuk hasil akhir, yaitu lisan dan tertulis.

Untuk kualitas hasil dapat dilihat dari bentuk dan pelaksanaan hasil akhir tersebut. Untuk pelaksanaan hasil akhir, mayoritas masyarakat melaksanakan hasil akhirnya baik pada mekanisme formal (95%) dan informal (96%). Selain itu 76 persen masyarakat baik yang menggunakan mekanisme formal maupun informal melaksanakan hasil akhirnya secara sukarela. Namun, masih ditemukan 10 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme formal, melaksanakan putusnya secara paksa. Pada mekanisme informal, 7 persen masyarakat melaksanakan hasil akhir

dengan bantuan berupa tekanan dari lembaga/tokoh informal.

Untuk kepercayaan dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme dan bantuan hukum ketika permasalahan hukum dialami. Hal ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap mekanisme yang tersedia. Hasil survei menunjukkan bahwa sebetulnya mayoritas masyarakat (72%) memiliki kepercayaan terhadap kepolisian dengan alasan 40 persen karena jarak yang dekat. Sedangkan, mayoritas masyarakat juga memiliki kepercayaan terhadap OBH (48%) dan juga Pengacara/Advokat (41%) untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan, dengan alasan sudah memiliki rasa percaya terhadap bantuan hukum tersebut sebelum perkara terjadi.

3.3.16 DAMPAK NEGATIF SELAMA PROSES PENYELESAIAN



Untuk dampak yang muncul dari proses penyelesaian permasalahan hukum dapat dilihat dari adanya dampak negatif dan jenis dampak negatif yang dialami oleh masyarakat. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengalami dampak negatif selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum (74%). Namun perlu dilihat bahwa masih ada 14 persen masyarakat yang mengalami dampak negatif selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum. 73 persen diantaranya, merasakan waktunya terbuang, dan 37 persen mengalami dampak psikis, seperti depresi karena menjalani proses hukum. Hal menarik lain adalah bahwa 46 persen yang mengalami dampak negatif selama proses penyelesaian permasalahan hukum adalah perempuan. Temuan lainnya adalah 78 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal tidak mengalami dampak negatif, sedangkan pada mekanisme formal sebesar 67 persen mengalami dampak negatif. Jadi, hasil akhir penyelesaian permasalahan hukum mendapat kategori skor baik dikarenakan mayoritas sudah mendapatkan hasil akhir dan juga

sudah melaksanakannya. Selain itu masyarakat juga memiliki kepercayaan terhadap mekanisme dan bantuan hukum yang tersedia, diikuti dengan mayoritas masyarakat yang tidak mengalami dampak negatif selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum. Namun, di sisi lain, masih ada beberapa indikator yang menunjukkan penundaan dalam proses, waktu masyarakat yang terbuang selama proses, dan tidak adanya tindak lanjut yang cepat kepada masyarakat yang masih berjalan proses penyelesaiannya.

Hal lain yang dilihat dalam aspek ini namun tidak berkontribusi ke indeks adalah mengenai indikator global dalam SDGs poin 16.3.2 yaitu proporsi tahanan terhadap jumlah seluruh tahanan dan narapidana dalam kurun waktu tertentu. Data ini dilihat dalam kerangka akses terhadap keadilan dengan tujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi salah satu lembaga yang memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan hasil akhir penyelesaian permasalahan hukum. Dari hasil survei masyarakat, diperoleh temuan bahwa ada 14 persen masyarakat yang memperoleh

putusannya melalui putusan dari pengadilan. Sehingga dimungkinkan bahwa ada masyarakat yang menjalani masa tahanan di lembaga terkait.

Tabel 3.3

DATA TAHANAN, NARAPIDANA & KAPASITAS LAPAS

WILAYAH	JUMLAH TAHANAN	TAHANAN OVERSTAY	JUMLAH NAPI	TOTAL PENGHUNI	PROPORSI TAHANAN (%)	KAPASITAS LAPAS	% OVER KAPASITAS
ACEH	1623	3	6685	8308	20	4090	103
BALI	827	-	2688	3515	24	1518	132
BANGKA BELITUNG	385	-	1940	2325	17	1348	72
BANTEN	2256	34	8943	11199	20	5197	115
BENGKULU	617	-	2122	2739	23	1632	68
D.I. YOGYAKARTA	452	1	1157	1609	28	2010	-
D.K.I. JAKARTA	7110	-	10935	18045	39	5791	212
GORONTALO	173	-	817	990	17	888	11
JAMBI	854	16	3570	4424	19	2090	112
JAWA BARAT	4508	53	18718	23226	19	15808	47
JAWA TENGAH	2983	7	11042	14025	21	8893	58
JAWA TIMUR	7801	10	20976	28777	27	12757	126
KALIMANTAN BARAT	1225	-	4271	5496	22	2529	117
KALIMANTAN SELATAN	1870	4	7589	9459	20	3447	174
KALIMANTAN TENGAH	763	1	3593	4356	18	2344	86
KALIMANTAN TIMUR	2354	-	10153	12507	19	2386	249
KEPULAUAN RIAU	808	4	3799	4607	18	2505	84
LAMPUNG	2454	5	6749	9203	27	5348	72
MALUKU	415	1	1051	1466	28	1315	11
MALUKU UTARA	269	17	947	1216	22	1477	-
NUSA TENGGARA BARAT	656	-	2257	2913	23	1269	130
NUSA TENGGARA TIMUR	585	-	1674	3312	18	2856	16
PAPUA	411	42	808	2085	20	2267	-
PAPUA BARAT	286	-	9829	1094	26	1004	9
RIAU	2565	-	665	12394	21	4203	195
SULAWESI BARAT	175	11	7756	840	21	1022	-
SULAWESI SELATAN	3481	109	2632	11237	31	5798	94
SULAWESI TENGAH	785	12	2632	3417	23	1609	112
SULAWESI TENGGARA	821	-	1961	2782	30	1966	42
SULAWESI UTARA	686	3	1959	2645	26	2153	23
SUMATERA BARAT	1415	5	4425	5840	24	3209	82
SUMATERA SELATAN	2642	-	11611	14253	19	6605	116
SUMATERA UTARA	9674	172	25149	34823	28	12065	189

SUMBER: SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN, DIJREN PAS, 2019

Indikator global SDGs 16.3.2 ini dihitung dengan melihat jumlah tahanan dibandingkan dengan keseluruhan penghuni lembaga permasayarakatan (LAPAS) per Desember 2019. Hal ini menggambarkan terdapat rata-rata 23 persen proporsi tahanan yang belum

mendapatkan putusan dan ditahan di dalam LAPAS untuk menunggu persidangan atau proses selanjutnya.¹¹⁷ Data proporsi tahanan ini dapat menjadi bahan awal data untuk melihat sejauh mana efektifitas penahanan dengan korelasinya penegakan hukum di Indonesia. Dalam peraturan hukum acara pidana Indonesia, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik dengan adanya 2 (dua) syarat, yaitu syarat objektif dan subjektif penahanan. Dimana syarat objektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, syarat objektif dapat dikenakan terhadap tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun, serta tindak pidana lainnya yang diatur didalam undang-undang. Sedangkan syarat subjektif dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan subjektifitas penyidik, yaitu dikarenakan tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi. Padahal syarat

subjektif ini rentan akan adanya pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan sistemnya tertutup dan tidak ada mekanisme upaya kontrol terhadap hal tersebut. Apalagi berdasarkan data temuan survei masyarakat dalam indeks, masih ditemukan adanya ancaman kekerasan fisik ataupun verbal terhadap seseorang di dalam proses penegakan hukum. Sehingga dengan sistem penahanan yang tidak disertai mekanisme upaya kontrol akan rentan adanya pelanggaran hak asasi bagi tersangka/terdakwa.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan di sistem peradilan pidana Indonesia adalah minimnya mekanisme upaya kontrol terkait syarat subjektif penahanan oleh penyidik. Menurut Luhut M. Pangaribuan, sistem hukum acara kita perlu direvisi, terutama berkaitan dengan mekanisme saling control lembaga dalam subsistem peradilan, terutama terhadap pengujian klausula “keadaan yang mengkhawatirkan” dari penyidik.¹¹⁸ Sayangnya, mekanisme hukum acara

117. Diperoleh dari rata-rata tahanan dibandingkan dengan proporsi narapidana (%)

118. Luhut M. Pangaribuan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Teropong MaPPI FHUI*, Volume 1 - Agustus 2014 (Depok: MaPPI FHUI, 2014)

praperadilan Indonesia belum mengatur mekanisme upaya kontrol tersebut. Hal ini akan memberikan potensi kewenangan yang begitu besar dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap masyarakat. Sedangkan upaya paksa

rentan akan adanya pelanggaran dari hak asasi manusia. Agar pelaksanaan penahanan di Indonesia sesuai dengan tujuan dan prinsip dari akses keadilan, perlu ada perbaikan sistem hukum acara Indonesia



KEMAMPUAN MASYARAKAT

78.3

(BAIK)

Aspek kemampuan masyarakat memiliki skor indeks sebesar 78,3 persen dan berada dalam kategori Baik. Kategori ini dikontribusi oleh variabel kemampuan memahami isu hukum, kemampuan memahami layanan dan proses hukum, dan kemampuan menghadapi proses hukum. Kondisi baik dari aspek ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum dasar terkait hak-haknya sebagai warga negara. Namun, mayoritas masyarakat cenderung masih belum memahami hak mereka akan bantuan hukum cuma-cuma dan beberapa belum mengerti prosedur penyelesaian permasalahan hukum—di mana hal ini menjadi pengetahuan yang

cukup penting bagi pencari keadilan

Untuk mengetahui kemampuan memahami isu hukum dapat dilihat dari tahu atau tidaknya masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hasil indeks menunjukkan mayoritas masyarakat (86%) sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan 94 persen masyarakat tahu bahwa mereka berhak untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta 95 persen mengetahui haknya untuk memeluk agama/kepercayaan. Selain itu, 98 persen juga tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak.

3.3.17 PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI LAYANAN HUKUM

53% TIDAK TAHU ADANYA
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

n=2,040

24% TIDAK TAHU PROSEDUR ATAU CARA
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

Kemampuan memahami layanan dan proses hukum dapat dilihat dari mampu atau tidaknya masyarakat mengidentifikasi ketidakadilan yang dialaminya secara rinci dan pengetahuan terhadap mekanisme serta bantuan hukum yang tersedia. Hasil indeks menunjukkan, mayoritas masyarakat hanya memahami sebagian istilah hukum ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Tidak hanya itu, mayoritas anggota masyarakat hanya memahami sebagian dari ketidakadilan yang dialaminya untuk diidentifikasi sebagai permasalahan hukum. Temuan lain menunjukkan mayoritas masyarakat mengetahui harus kemana (87%) dan siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimiliki (84%). Namun, masih ditemukan ada 53 persen masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma

dan 24 persen masyarakat tidak tahu cara/prosedur penyelesaian permasalahannya.

Untuk kemampuan menghadapi proses hukum dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi dan percaya diri, memiliki literasi, keinginan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan, akses informasi, serta akses ke sumber daya. Hasil indeks menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki kemampuan menghadapi proses hukum yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas masyarakat mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan (96%), mampu menyampaikan keberatan jika ada yang berjalan tidak sesuai dalam proses hukum (92%) dan mampu untuk mempertahankan pendapatnya selama proses hukum berjalan (89%).

3.3.18 KEMAMPUAN PSIKIS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI MASALAH HUKUM

42% TAKUT MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM YANG DIMILIKI

n=2,040

18% TIDAK YAKIN AKAN MENDAPAT HASIL YANG SESUAI DENGAN HARAPAN

Namun masih ditemukan masyarakat yang tidak berani menyelesaikan permasalahan jika masalah tersebut bertentangan dengan norma/nilai di masyarakat (32%). Sebanyak 42 persen masyarakat memiliki ketakutan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan 18 persen masyarakat tidak yakin akan mendapatkan hasil penyelesaian yang sesuai dengan harapannya. Hal ini menunjukkan masih ada anggapan negatif di tengah masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia. Anggapan negatif yang menimbulkan ketidakyakinan tersebut tidak hanya dari segi prosedur saja, melainkan hingga

hingga proses pencapaian hasil akhir berupa eksekusi. Hasil lain menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat atau lebih dari 95 persen dapat membaca, menulis, serta memiliki kesehatan fisik yang baik untuk menghadapi proses hukum. Namun masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki akses informasi (7%), seperti televisi, internet, koran, radio dan sebagainya. Ditemukan juga 12 persen masyarakat yang tidak bisa menggunakan internet untuk mencari informasi perihal permasalahan hukum yang dialaminya.

3.3.19 AKSES INFORMASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PROSES HUKUM

17% TIDAK TERBANTU DENGAN INFORMASI YANG ADA

n=2,040

7% TIDAK MEMILIKI AKSES KE INFORMASI

12% TIDAK BISA MENGGUNAKAN INTERNET UNTUK Mencari INFORMASI

Temuan lain dalam indeks ini adalah dari masyarakat yang memiliki akses informasi, sebanyak 17 persen tidak merasa terbantu dengan informasi yang disediakan oleh media penyedia informasi. Selain akses informasi, dilihat juga bagaimana akses masyarakat ke sumber daya sosial seperti aparatur pemerintah contohnya, polisi, jaksa, hakim, aparatur pemerintah lain yang berperan dalam pembuat kebijakan, aktor sosial seperti NGO, aktivis, media massa, dan aktor lainnya di luar pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa 68 persen masyarakat memiliki relasi dengan aktor-aktor pemerintah dan 75 persen memiliki relasi ke aktor-aktor sosial. Hal yang menarik adalah, 51 persen masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan relasi tersebut untuk mempermudah proses penyelesaian permasalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan


di tengah masyarakat untuk menggunakan 'jalan cepat' melalui koneksi/relasi dengan aparatur pemerintahan untuk membantu mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.

Jadi, aspek ini memiliki skor Baik karena mayoritas masyarakat telah memiliki pemahaman atas hak dan kewajibannya, memahami kemana dan bagaimana cara penyelesaian permasalahan, dan terlebih lagi mereka mampu secara fisik dan psikis untuk menghadapi proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya mampu dan tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami ketidakadilan. Namun perlu dikaji lebih lanjut mengenai masih tingginya jumlah masyarakat yang memutuskan untuk tidak melakukan apapun (*do nothing*) ketika mengalami ketidakadilan.



BAGIAN 4

KESIMPULAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



Kesimpulan



1.

Proporsi masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum selama tiga tahun terakhir (<2019) adalah sebesar 60.1 persen dari total jumlah masyarakat. Dari kelompok masyarakat yang mengalami masalah dalam penelitian ini, sebanyak 61 persen cenderung menggunakan mekanisme informal seperti aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat (agama, adat). Sedangkan kelompok masyarakat pengguna mekanisme formal seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sebesar 34 persen. Dengan kata lain, indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat

Indonesia lebih banyak menggunakan mekanisme informal sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya secara swadaya. Meski demikian, terdapat juga 6 persen kelompok masyarakat yang menggunakan kedua mekanisme tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya. Sebagai tambahan, indeks ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung memilih mekanisme informal sebagai bentuk penyelesaian masalah hukumnya.

2.

Jenis permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kasus kriminalitas (43%), keluarga & anak (32%), tanah dan lingkungan (30%) yang setara dengan kasus perumahan (30%). Hal ini cukup sejalan dengan laporan HiIL di tahun 2014 di Indonesia yang menunjukkan kasus kriminalitas, tanah dan pelanggaran administratif menjadi permasalahan

yang paling sering dialami oleh masyarakat. Temuan dalam pengukuran indeks ini dapat dikatakan sebagai pembaruan data prevalensi permasalahan hukum yang mana keluarga dan anak menjadi permasalahan kedua yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia.

3.

Ketersediaan bantuan hukum dapat dilihat dari penjelasan ahli perihal data terkait kebutuhan masyarakat yang masih minim, terutama untuk bantuan hukum dan indentifikasi jenis bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Namun kendalanya, tidak semua lembaga bantuan hukum memiliki sumber daya sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, Indikator Sebaran Bantuan Hukum Berdasarkan Variasi Jumlah Kasus/Permasalahan Hukum yang Dihadapi Masyarakat memperoleh skor yang termasuk masih rendah jika dibandingkan dengan

penilaian indikator lain pada aspek Bantuan Hukum. Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan di atas berdampak pada minimnya kontribusi Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan. Secara keseluruhan, Aspek Bantuan Hukum (61.2) menempati peringkat kedua terburuk di atas Aspek Kerangka Hukum (57.7). Hal ini dipengaruhi banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum sama sekali (64%). Bahkan dari data responden yang menggunakan bantuan hukum, 89 persen menggunakan bantuan pendamping non-hukum,

seperti keluarga. Alasan utamanya karena responden merasa nyaman dengan pihak yang membantunya tersebut. Selain itu, menurut responden yang tidak menggunakan pendampingan bantuan hukum,

terdapat kekhawatiran bahwa proses yang dilalui akan semakin berbelit dan tidak yakin akan berpengaruh baik terhadap hasil akhir atas perkara yang dialaminya.

4.

Responden mengaku tidak melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya (38%). Alasan terbanyak mengaku pasrah atas nasib yang dialaminya (51%) dan takut jika masalahnya akan semakin rumit apabila melalui mekanisme penyelesaian permasalahan (42%).

Selain itu, mayoritas responden yang tidak melakukan upaya hukum adalah perempuan (52%), dengan 34 persen bekerja sebagai ibu rumah tangga. Data tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan hukum

5.

Mayoritas responden yang tidak melakukan upaya hukum adalah perempuan (52%), dengan 34 persen bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan 38 persen perempuan yang tidak melakukan upaya hukum beralasan bahwa mereka merasa takut jika permasalahan semakin rumit.

Data ini juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak melakukan upaya hukum apabila terkena permasalahan hukum di Indonesia, terutama bagi perempuan yang memiliki profesi bekerja sebagai ibu rumah tangga.

6.

Perempuan yang tidak menggunakan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum sebanyak 60 persen. Sebanyak 61 persen responden beralasan, khawatir permasalahan akan semakin rumit jika menggunakan bantuan hukum dan 41 persen responden tersebut bekerja sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi menjadi hal yang menarik bahwa perempuan yang menggunakan bantuan hukum (40%) lebih memilih menggunakan

pendamping non-hukum (44%), mayoritas beralasan menggunakan pendamping non-hukum karena merasa nyaman dengan pihak tersebut. Sehingga ada kecenderungan responden perempuan, terutama yang bekerja sebagai ibu rumah tangga memiliki anggapan bahwa prosedur penyelesaian permasalahan di Indonesia akan sangat rumit terutama jika didampingi pendamping hukum.

7.

Aspek kerangka hukum memiliki skor indeks sebesar 57.7 dan mendapat kategori skor, Cukup. Kategori skor ini mendapat kontribusi nilai dari aspek kerangka hukum dengan variabel ketersediaan kerangka hukum dan kualitas kerangka hukum. Skor indeks tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kerangka hukum sudah tersedia, bahkan untuk beberapa jenis permasalahan atau isu hukum jumlahnya sudah sangat banyak (over regulated). Kondisi regulasi nasional ini pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan sebagai prasyarat dalam

menyediakan landasan hukum untuk penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Akan tetapi, capaian tersebut tidak diikuti dengan kualitas muatan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya. Minimnya pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi regulasi nasional menyebabkan banyak peraturan yang dibuat tidak harmonis satu dengan lainnya. Tingginya penilaian terhadap kedayagunaan kerangka hukum pada sektor Keamanan dan Ketertiban

Umum, pada umumnya masih didominasi oleh perspektif penegakan hukum yang mengutamakan upaya penindakan. Sedangkan upaya pencegahan masih belum mendapat perhatian yang cukup. Artinya, Negara baru mengambil tindakan ketika telah timbul masalah dengan melakukan langkah-langkah represif guna menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Padahal, banyak studi telah membuktikan bahwa ongkos yang dikeluarkan negara lebih besar ketika berfokus pada penegakan hukum daripada melakukan investasi terhadap upaya-upaya pencegahan kriminalitas jangka panjang. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi kerangka hukum terhadap akses masyarakat mendapatkan keadilan.

8.

Aspek kemampuan masyarakat dinilai sudah baik, namun aspek tersebut tidak relevan ketika masyarakat berhadapan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan data indeks, masih banyak anggota masyarakat yang tidak melakukan upaya apapun karena

masih memiliki pandangan buruk pada mekanisme formal. Selain itu, kemampuan masyarakat perlu diiringi dengan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan pemenuhan bantuan hukum.

9.

Aspek kualitas mekanisme penyelesaian permasalahan, pada dasarnya cukup baik. Namun masih ditemukan variabel yang bermasalah, yaitu masih banyak pembiayaan atau pengeluaran uang di luar prosedur. Berdasarkan hasil survei, 18 persen dari masyarakat yang dimintai uang

atau biaya di luar prosedur adalah masyarakat yang menempuh mekanisme formal. Selain itu, masih banyak perkara-perkara yang dihentikan secara sepihak karena tidak cukup bukti terutama pada kasus-kasus tanah dan lingkungan hidup.

10.

Dalam proses pengumpulan data untuk indeks akses terhadap keadilan, tim peneliti menemukan bahwa ketersediaan data administrasi masih rendah dan sulit diakses. Kondisi ini mempengaruhi penyusunan indikator, metode pengambilan data penelitian, dan hasil akhir nilai indeks.



Rekomendasi

1.

Perlu ada perbaikan alur birokrasi dan transparansi proses penyelesaian permasalahan hukum, terutama dalam hal mekanisme formal seperti mekanisme di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar masyarakat percaya bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum merupakan tempat untuk menyelesaikan ketidakadilan

2.

Negara dalam hal ini Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta Mahkamah Agung perlu menjamin dan memberikan ruang pada masyarakat untuk mengembangkan mekanisme informal termasuk memberikan pengakuan pada mekanisme tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga perlu melakukan kajian yang lebih mendalam agar mekanisme informal yang tersedia sesuai dengan prinsip-prinsip akses terhadap keadilan.



3.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu meningkatkan ketersediaan bantuan hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kebutuhan bantuan hukum secara berkala sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan penganggaran bantuan hukum yang tepat sasaran.

4.

Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN, bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan sosialisasi dan pemberdayaan hukum terkait bantuan hukum dan akses keadilan kepada masyarakat, termasuk didalamnya perempuan berhadapan dengan hukum serta kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan lainnya. Berdasarkan data temuan, perempuan yang memiliki profesi ibu rumah tangga memiliki kecenderungan tidak melakukan upaya hukum serta tidak didampingi bantuan

hukum. Dalam hal ini, perlu mengubah perspektif aparat penegak hukum ketika menyampaikan hak-hak kepada para pihak dan korban bahwa pendampingan bantuan hukum bukanlah untuk mempersulit proses penyelesaian melainkan untuk pemenuhan hak mereka terkait prinsip peradilan yang adil. Hal ini penting dilakukan agar pihak penegak hukum dan korban memiliki pemahaman yang sama terkait proses penyelesaian permasalahan hukum.

5.

Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan partisipatif untuk memperjelas arah, tujuan, dan kebutuhan masyarakat akan kerangka hukum. Selain itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melakukan evaluasi terkait legislasi yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih dan harmonis. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perencanaan legislasi jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, serta agar tidak terkesan hanya reaktif apabila muncul isu yang mencuat ke permukaan publik. Untuk itu, dalam penentuan program legislasi nasional, pemerintah dan DPR perlu melakukan riset guna mengidentifikasi kebutuhan serta membuat peta jalan terkait kebutuhan pengaturan untuk isu atau sektor yang menjadi prioritas.

6.

Pemerintah melalui Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu memperbaiki ketersediaan, keberlanjutan, dan kualitas data administratif yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar penghitungan indeks akses terhadap keadilan kedepan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efektif dalam hal pengambilan data serta untuk meningkatkan skor indeks.

7.

Pemberantasan praktik pungutan biaya di luar prosedur melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Pendekatan institusional/kelembagaan melalui :
 - Menjalankan sistem *reward* dan *punishment* terhadap petugas yang secara konsisten tidak melakukan pungutan di luar biaya prosedur resmi maupun petugas yang terbukti melakukan pungutan.
 - Mengalihkan sistem pembayaran biaya prosedur dari tunai menjadi non tunai.
 - Melakukan diseminasi besaran biaya prosedur secara rutin dan berkelanjutan
- Memperkuat pengawasan internal dan eksternal kelembagaan yang memenuhi prinsip akuntabel, aksesibel dan cepat, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bersifat eksekutorial atas laporan/pengaduan pungutan biaya di luar prosedur.
- Pembuatan atau penguatan kerangka hukum internal maupun eksternal kelembagaan disertai dengan strategi implementasi yang tegas dan konsisten sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAGIAN 5
LAMPIRAN

Daftar Pustaka

- ABA RoLI. "Access to Justice Assessment Tool, A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organizations". Washington D.C.: American Bar Associations, 2012.
- Bedner, Adriaan. & Jacqueline A.C.Vel. "An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice". Netherland: Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD), 2011.
- Bedner, Adriaan & Ward Berenschot. "Akses Terhadap Keadilan: An Introduction to Indonesia's Struggle to Make The Law Work For Everyone". Jakarta: KITLV, HuMa, VVI Leiden University, Epistema Institute, 2011.
- BAPPENAS RI. "Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025". Jakarta: BAPPENAS RI, 2005
- _____. "Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016 - 2019". Jakarta: BAPPENAS RI, 2016.
- _____. "Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024". Jakarta: BAPPENAS RI, 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020. Jakarta: BPS, 2020
- Formosa, Paul & Catriona Mackenzie. "Nussbaum, Kant, and the Capabilities Approach to Dignity". *Ethical Theory and Moral Practice Journal* Vol. 17, No. 5. November 2014.
- Ginting, Miko Susanto. "Indonesia Fair Trial Report 2018". Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.

- Heerde, Jessica A, et.al. "Prevent Crime and Save Money: Return-on-Investment Models in Australia". Australia: Australian Institute of Criminology, 2018
- Indonesia Legal Roundtable (ILR). "Indeks Negara Hukum 2018". Jakarta: ILR, 2018
- Irianto, Sulistyowati, et.al. "Kajian Sosio Legal". Jakarta: Pustaka Larasan. 2012.
- Komnas Perempuan, Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019
- Luhut M. Pangaribuan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Teropong MaPPI FHUI*, Volume 1 – Agustus 2014. Depok: MaPPI FHUI, 2014
- OECD & Open Society Justice Initiatives. "Legal Needs Surveys and Access to Justice". Paris: OECD Publishing, 2019
- Pleasance, Pascoe, et.al. "Reshaping Legal Assistance Services: Building On The Evidence Base". Australia: Law and Justice Foundation, 2014
- Schmitz, Amy J. "Expanding Access to Remedies through E-Court Initiatives". *Buffalo Law Review* 67, No. 1. January 2019
- Sen, Amartya. "The Idea of Justice". Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2009
- Setara Institute. "Indeks Kinerja HAM 2020". Jakarta: Setara Institute, 2020
- The Hague Institute for Innovation of Law (HiIL). "Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness". Jakarta: HiIL, 2014

Transparency International. "Indeks Persepsi Korupsi 2020". Jakarta: TI, 2020

The Task Force on Justice. "Justice for All-Final Report". New York: Center on International Cooperation, 2019

United Nation Global Alliance, "Enabling the Implementation of the 2030 Agenda Through SDG 16+: Anchoring Peace, Justice and Inclusion". United Nation Global Alliance, 2019

UNDP, et.al. "Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia". Jakarta: UNDP, 2006.

UNDP. "Background Paper on Access to Justice Indicators in the Asia-Pacific Region". La Salle Institute of Governance, 2003.

UNODC. "Handbook On Ensuring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes: Practical Guidance And Promising Practices". Vienna: United Nation, 2019

World Justice Project. "Global Insight of Access to Justice: Findings World Justice Project General Population Poll in 45 Countries". WJP, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011.

Indonesia. Undang-Undang Standar Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

SK Kemenkumham No: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi
Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018.

SK Kemenkumham No: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi
Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021.

Website

<https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

<https://www.ohchr.org/>

<http://kbbi.web.id/>

<https://thelawdictionary.org/>

Lampiran Lainnya

Silakan gunakan QR code atau tautan di samping untuk mengakses lampiran-lampiran lain yang berkaitan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penghitungan indeks ini.



<https://bit.ly/Lampiran-A2J-2019>

Tentang Konsorsium



IJRS

ijrs.or.id

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. IJRS bersifat independen dan profesional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hukum. IJRS didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2008 pada tanggal 23 November 2018. IJRS memiliki visi tercapainya peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk umat manusia.



ILR

Indonesian Legal Roundtable (ILR) adalah lembaga nirlaba independen yang fokus pada pembaruan hukum di Indonesia. Lembaga ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia dimana perubahan hukum hingga saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan dan berpengaruh secara signifikan bagi rasa keadilan masyarakat. ILR memiliki visi tercapainya negara hukum yang demokratis, berkeadilan yang berlandaskan hak asasi manusia.



YLBHI

ylbhi.or.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970. Saat ini YLBHI memiliki 16 kantor LBH di 16 provinsi. YLBHI adalah organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum struktural, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bantuan hukum struktural terkait dengan kemiskinan struktural yang membuat rakyat tak mampu mengakses keadilan. Maka, YLBHI hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak masyarakat miskin, buta hukum, minoritas, kelompok rentan, dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pada masa Orde Baru, YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru, dan menjadi simpul dan lokomotif gerakan pro demokrasi di Indonesia.

ISBN 978-623-93444-0-5



9 786239 344405

© 2019

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)